

**PANDANGAN MASYARAKAT MUARA LAWAI  
KECAMATAN MERAPI TIMUR KABUPATEN LAHAT  
TERHADAP *EIGENRIGHTING*(MAIN HAKIM  
SENDIRI)LAKALANTAS DALAM PERSPEKTIF HUKUM  
PIDANA ISLAM**

**SKRIPSI**

**Disusun Dalam Rangka Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh :  
HENI LOPITA SARI  
14160039**



**PROGRAM STUDI JINAYAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH  
PALEMBANG**

**2018**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

---

**PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Heni Lopita Sari  
NIM : 14160039  
Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan, bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, 16 Juli 2018

Saya yang menyatakan,



**Heni Lopita Sari**  
Nim : 14160039




KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
JURUSAN JINAYAH

Jln. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kontak Pos : 54 Telp (0711) 36242KM. 3,5 Palembang

PENGESAHAN DEKAN

Nama Mahasiswa : Heni Lopita Sari  
NIM / Program Studi : 14160039 / Jinayah  
Judul Skripsi :Pandangan Masyarakat Muara Lawai Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat Terhadap *Eigenrighting* (Main Hakim Sendiri)Lakalantas Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum (S.H).

Palembang, 19 Juli 2018  
  
Romli Sa.M.Ag  
NIP. 195712101986031004



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
JURUSAN JINAYAH

Jln. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kontak Pos : 54 Telp (0711) 36242 KM. 3,5 Palembang

---

**PENGESAHAN PEMBIMBING**

Nama Mahasiswa : Heni Lopita Sari  
NIM / Program Studi : 14160039 / Jinayah  
Judul Skripsi : Pandangan Masyarakat Muara Lawai Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat Terhadap *Eigenrighting* (Main Hakim Sendiri) Lakalantas Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam.

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum (S.H)

**Palembang, 19 Juli 2018**

Pembimbing Utama,

**Dra. Atika, M.Hum**  
NIP. 19536811061994032003

Pembimbing Kedua,

**Syahril Jamil, M.Ag**  
NIP.197709172005011009



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126




Formulir E.4

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Heni Lopita Sari  
NIM : 14160039  
Fak/Jur : Syari'ah dan Hukum/ Jinayah  
Judul Skripsi : Pandangan Masyarakat Muara Lawai Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat Terhadap *Eigenrighting* (Main Hakim Sendiri) Lakalantas Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam.

Telah Diterima dalam Ujian Skripsi pada Tanggal 10 Juli 2018

PANITIA UJIAN SKRIPSI

Tanggal	Pembimbing Utama t.t	: Dra. Atika, M.Hum. 
Tanggal	Pembimbing Kedua t.t	: Syahril Jamil, M.Ag. 
Tanggal	Penguji Utama t.t	: Drs. Dzulfikriddin, M.Ag. 
Tanggal	Penguji Kedua t.t	: Jumanah, SH,MH
Tanggal	Ketua t.t	: Dr. Abdul Hadi, M.Ag. 
Tanggal	Sekretaris M.Pd.I t.t	: Fatmahanikah, S.Ag. 

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Pandangan Masyarakat Muara Lawai kecamatan Merapi Timur kabupaten Lahat terhadap *Eigenrichting* Lakalantas Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam” Skripsi ini adalah hasil penelitian kepustakaan dan lapangan untuk menjawab pertanyaan Faktor apa saja yang mempengaruhi masyarakat melakukan *eigenrichting*, Bagaimana pandangan masyarakat Muara Lawai kecamatan Merapi Timur terhadap *eigenrichting*, serta bagaimana pandangan hukum pidana Islam terhadap *eigenrichting* yang terjadi di desa Muara Lawai kecamatan Merapi Timur kabupaten Lahat.

Data penelitian diperoleh dengan studi lapangan (wawancara) dan dokumentasi. Dengan cara membaca, mengkaji, merangkum, menulis dan mengumpulkan data yang berkaitan dengan *eigenrichting* lakalantas dalam perspektif hukum pidana Islam selanjutnya data diolah dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk diambil kesimpulan.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa *eigenrichting* atau main hakim sendiri tidak diperbolehkan menurut hukum positif terlebih lagi menurut hukum Islam dan termasuk dalam kategori hukuman jarimah takzir dan tidak ada ketentuan nash yang mengatur secara eksplisit tentang hukuman bagi pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas, sehingga dalam menjatuhkan hukuman diberikan sepenuhnya kepada hakim atau dalam hal ini *ulilamri*. Berdasarkan kesimpulan di atas, dapat kita pahami bahwa pada dasarnya tujuan hukum adalah untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan.

Kata Kunci : Masyarakat, *Eigenrichting*, Hukum.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	Be
ت	ta'	t	Te
ث	sa'	s'	Es (dengantitik di atas)
ج	jim	j	di atas)
ح	ha'	h	Je
خ	kha'	kh	Ha (dengantitik di bawah)
د	dal	d	di bawah)
ذ	zal	dh	Kadan Ha
ر	ra'	r	De
ز	zai	z	Zet (dengantitik di atas)
س	sin	s	di atas)
ش	syin	sh	Er
ص	sad	s	Zet
ض	dad	d	Es
ط	ta'	t	Esdan Ye
ظ	za'	z	Es (dengantitik di bawah)
ع	'ain	'	di bawah)
غ	gain	gh	De (dengantitik

ف	fa'	f	di bawah)
ق	qaf'	q	Te (dengantitik
ك	kaf	k	di bawah)
ل	lam	l	Zet (dengantitik
م	mim	m	di bawah)
ن	nun	n	Komaterbalik di
و	wawu	w	atas
ه	ha'	h	Ge
ء	hamzah	'	Ef
ي	ya'	Y	Qi
			Ka
			El
			Em
			En
			We
			Ha
			Apostrof
			Ye

**B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap**

متعقد بين	ditulis	Muta'aqqidin
عدة	ditulis	'iddah

**C. Ta'marbutah**

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	ditulis	Hibbah
جزية	ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam

bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاولياء	Ditulis	Karamah al-auliya
----------------	---------	-------------------

2. Bila ta’marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakatulfitri
------------	---------	--------------

#### D. Vokal Pendek

/	Kasrah	ditulis	i
/	Fathah	ditulis	a
,	Dammah	ditulis	u

#### E. Vokal Panjang

Fathah + alif	ditulis	a
جاهلية	ditulis	jahiliyyah
Fathah + ya’ mati	ditulis	a
يسعى	ditulis	yas’a
Kasrah + ya’ mati	ditulis	i
كريم	ditulis	karim

Dammah + wawumati فروض	ditulis ditulis	u furud
------------------------------	--------------------	------------

#### F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati بيتكم	ditulis ditulis	ai bainakum
Fathah + wawumati قول	ditulis ditulis	au qaulun

#### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

انتم	ditulis	a'antum
اعدت	ditulis	u'iddat
لئن شكر	ditulis	la'insyakartum

#### H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf Qomariyah

القران	ditulis	al-Qur'an
القياس	ditulis	al-Qiyas

b. bila diikuti Huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf / (el) nya

السماء	Ditulis	as-Sama
الشمس	Ditulis	asy-Syama

### **I. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat**

Di tulis menurut bunyi pengucapan dan menulis penulisannya.

ذوي الفروض	Ditulis	zawi al-furud
اهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur patut penulis haturkan kehadirat ALLAH SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nyasehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Pandangan Masyarakat Muara Lawai Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat Terhadap *Eigenrighting* Lakalantas Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam”** yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.

Penulis menyadari bahwa tiada manusia yang sempurna di dunia ini, karena itu pasti mempunyai kekurangan-kekurangan. Penulis tidak lepas dari kekurangan, kekurangan itu sehingga apa yang tertulis dan tersusun dalam skripsi ini adalah merupakan kebahagiaan bagi penulis apabila ada kritik maupun saran. Saran yang baik adalah merupakan bekal untuk melangkah ke arah jalan yang lebih sempurna.

Melalui kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya dan rasa hormat kepada :

1. Kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda Akhirudin dan Ibunda Sakdiahatas segala curahan kasih sayang dan motivasi serta doa yang tulus agar penulis senantiasa menjadi manusia yang bermanfaat untuk diri sendiri, keluarga, agama, masyarakat, dan bangsa dan negara.
2. Prof. Dr. H. Sirozi, MA.,Ph.D selaku rektor UIN Raden Fatah Palembang yang selalu memotivasi kami untuk terus maju supaya dapat mencapai kesuksesan.
3. Prof. Dr. H. Romli SA. M.Ag., sebagai dekan Fakultas Syariah dan Hukum yang telah banyak memberikan ilmu.
4. Dr. Abdul Hadi, M.Ag., dan Fatah Hidayat, S.Ag. M.Pd.I., Selaku ketua dan sekretaris prodi Hukum Pidana Islam.
5. Dra. Atika, M.Hum., dan Syahril Jamil, M.Ag., sebagai pembimbing I dan pembimbing II yang telah memberikan arahan, nasihat, serta bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Dr. Abdul Hadi, M.Ag., selaku pembimbing akademik yang telah membimbing, memberi arahan dan nasihat selama masa perkuliahan.
7. Dosen-dosen UIN Raden Fatah. Terkhusus Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan ilmu agama pada penulis selama perkuliahan.
8. Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum, Perpustakaan Universitas dan perpustakaan Daerah yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini dengan pinjaman buku-buku yang ada di perpustakaan.
9. Pamanku Sarhudin, Kakak-kakakku Hengki Firmansyah, Helti Pia Ardita, Agusman, Yeni Apriani dan Erli Rustariani yang tak henti-hentinya memberikan semangat dan dorongan kepada penulis.
10. Keponakan-keponakankku M.Farel Al-Fath, M.Alif Ikhwansyah dan M.Abid Ghifariansyah yang selalu menjadi penyemangat penulis menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepala desa Muara Lawai bapak Johan Rapani dan seluruh perangkat desa Muara Lawai, serta masyarakat Muara Lawai yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Kesbangpol prov. Sumsel dan kesbangpol kabupaten Lahat yang telah membantu penulis dalam penelitian.
13. Saudara-saudaraku sekostan Nailush Sholihah, Nita Bonita, Nuzulia, dan Gita Lestari yang telah menjadi teman seperjuangan dalam menempuh pendidikan di kota ini.
14. Sahabat-sahabatku Jinayah 2 angkatan 2014 yang telah memberikan warna selama perkuliahan dan menjadi teman berkompetisi dalam menuntut ilmu.
15. Sahabat-sahabatku The Gangs yang telah memberikan semangat bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
16. Sahabat-sahabatku di KKN kelompok 153 desa Karta Mulia, kecamatan Gelumbang, kabupaten Muara Enim, yang telah memberikan semangat agar penulis termotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini dan terimakasih atas pengalaman 45 hari yang tidak akan pernah terlupakan.

Demikianlah dari penulis, semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi diri penulis sendiri, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah serta para pembaca pada umumnya, selanjutnya penulis akhiri kata pengantar ini dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT Amin Ya Robbal alamin.

Palembang, 28 Mei 2018

Penulis

Heni Lopita Sari

MOTTO

*FIET JUSTITIA RUAT COELUM*

(KEADILAN HARUS DITEGAKKAN  
MESKIPUN LANGIT RUNTUH)

“JANGAN TAKUT BERMIMPI SETINGGI  
LANGIT, WALAU PADA  
KENYATAANNYA KAU MENAPAKKAN  
KAKI DI BUMI”

-GREEN HISTORY

## PERSEMBAHAN

*Skripsi ini merupakan hadiah kecil yang penulis persembahkan untuk;*

- Ayahanda Akhirudin. Ayah tercinta yang tak pernah berhenti mendoakan dan mencintaiku sepanjang hidupnya, guru sepanjang sejarah, ia titiskan cinta lewat peluh dan air mata. Ya Allah, panjangkan umurnya, sehatkan ia, dan kabulkan segala doa'anya.
- Ibunda Sakdiah. Ibu tercinta yang tak pernah putus mendoakan dan kasih sayangnya yang tiada henti untuk kesuksesanku, madrasah terbaik dan wanita terhebat dalam mendidik. Ya Allah, panjangkan umurnya, sehatkan ia, dan kabulkan segala doa'anya.
- Saudaraku tersayang : Hengki Firmansyah, Yeni Apriani, Eri Rustariani. Terimakasih atas dukungan, kepercayaan dan kasih sayang kalian. Kalian adalah harta berindah dalam hidupku.
- Terkhusus untuk calon imamku, yang namanya tertulis di Lauhul Mahfudz, yang kusebut dalam do'aku yang akan mengisi hari-hariku nan penuh cinta dan yang akan membimbingku menuju syurga Insya'allah, yang entah siapa dan dimana engkau kini, semoga Allah selalu menjagamu untukku Aamiin.
- Seluruh teman-temanku Jinayah angkatan 2014 terkhusus jinayah 2 agar terus berjuang dan jangan pernah menyerah.
- Adik-adik generasi penerus agar selalu semangat untuk melanjutkan perjuangan.
- Skripsi ini penulis persembahkan untuk mereka yang selalu bertanya kapan skripsiku selesai, bukankah sebaik-

baiknya skripsi ialah skripsi yang selesai dikerjakan ? baik itu selesai tepat waktu maupun tidak tepat waktu.

- Almamater tercinta, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

**“ SEMOGA HADIAH KECIL INI MENJADI LANGKAH AWAL YANG  
INDAH BAGI PENULIS UNTUK MENCAPAI SETIAP MIMPI DAN  
CITA-CITA AGAR MENJADI INSAN YANG BERGUNA BAGI  
SELURUH UMAT AAMIN”**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN DEKAN .....	iii
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI .....	v
ABSTRAK .....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	vii
KATA PENGANTAR.....	xii
MOTTO .....	xv
PERSEMBAHAN.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR TABEL .....	xx
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	11
D. Penelitian Terdahulu .....	13
E. Metodologi Penelitian .....	19
1. Pendekatan Penelitian .....	19
2. Sumber Data.....	20
3. Populasi dan Sample .....	22
4. Metode Pengumpulan Data.....	23
5. Analisis Data .....	24
<b>BAB II EIGENRICHTING LAKALANTAS DALAM TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM</b>	
A. <i>Eigenrichting</i> Menurut Hukum Positif .....	25
B. <i>Eigenrichting</i> Menurut Hukum Islam .....	30
C. Akibat <i>Eigenrichting</i> Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam.....	38
<b>BAB III PERILAKU MAIN HAKIM SENDIRI PADA MASYARAKAT MUARA LAWAI</b>	

**KECAMATAN MERAPI TIMUR  
KABUPATEN LAHAT**

A. Muara Lawai : Selayang Pandang.....	50
B. Letak Geografis Desa.....	55
C. Kondisi Masyarakat dan Struktur Pemerintahan ....	56
D. Keagamaan dan Tingkat Pendidikan Masyarakat .....	59
E. Perilaku-perilaku <i>Eigenrichting</i> di desa Muara Lawai .....	62

**BAB IV PENYEBAB TERJADINYA EIGENRICHTING  
DI DESA MUARA LAWAI KECAMATAN  
MERAPI TIMUR KABUPATEN LAHAT**

A. Faktor-Faktor Penyebab <i>Eigenrichting</i> (Main Hakim Sendiri) di Desa Muara Lawai Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat.....	66
B. Pandangan Masyarakat Muara Lawai, Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat terhadap <i>Eigenrichting</i> Lakalantas.....	80
C. Pandangan Hukum Islam Terhadap <i>Eigenrichting</i> Lakalantas yang terjadi di Desa Muara Lawai Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat .....	86

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	96
B. Saran-saran.....	98

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>99</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>103</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>107</b>

## DAFTAR TABEL

TABEL I	Susunan organisasi pemerintahan desa Muara Lawai .....	58
TABEL II	Data penduduk berdasarkan agama.....	60
TABEL III	Data penduduk berdasarkan tingkat pendidikan .....	62
TABEL IV	Kasus-kasus <i>eigenrighting</i> di desa Muara Lawai .....	65

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Undang - Undang Dasar Negara Indonesia menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang mana setiap warga negara dilindungi haknya oleh negara. *Eigenrichting* atau yang sering disebut dengan main hakim sendiri adalah tindakan untuk menghukum suatu pihak tanpa melewati proses yang sesuai hukum. Main hakim sendiri merupakan jenis kekerasan yang cukup dominan di negara Indonesia. Bentuknya bermacam-macam bisa penganiayaan, perusahaan harta benda, dan sebagainya.<sup>1</sup>

Perbuatan main hakim sendiri hukum berasal dari bahasa Belanda yaitu “*Eigenrichting*” yang berarti cara main hakim sendiri, mengambil hak tanpa mengindahkan hukum, tanpa sepengetahuam pemerintah dan tanpa penggunaan alat

---

<sup>1</sup>Ahmad Nosi Utama, *Tindakan Main Hakim Sendiri Ditinjau Berdasarkan Hukum Yang Berlaku di Indonesia*, ERN, Juni 2015. Diakses : 28 September 2017 20:10. [http://achmadnosiutama.blogspot.co.id/2015/07/v-behaviorurldefaultvmlo\\_27.html](http://achmadnosiutama.blogspot.co.id/2015/07/v-behaviorurldefaultvmlo_27.html)

kekuasaan pemerintah.<sup>2</sup>Perbuatan main hakim sendiri hampir selalu berjalan dengan pelanggaran hak-hak orang lain,dan oleh karena itu tidak diperbolehkan perbuatan ini menunjukkan bahwa adanya indikasi rendahnya kesadaran terhadap hukum.<sup>3</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat (2008), main hakim sendiri diartikan sebagai menghakimi orang lain tanpa mempedulikan hukum yang ada (biasanya dilakukan dengan pemukulan, penyiksaan, pembakaran, dsb). Berarti segala hal penyiksaan yang dilakukan pada warga terhadap para pelaku tanpa melalui proses yang sesuai hukum dapat dikatakan sebagai perbuatan main hakim sendiri.<sup>4</sup> Sedangkan menurut Jung dalam *Dictionary of law* yang dikutip dalam jurnal Fitri Wahyuni, main hakim sendiri ini artinya tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendak sendiri yang bersifat sewenang-wenang tanpa persetujuan pihak

---

<sup>2</sup>Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta: 1986, hlm 167.

<sup>3</sup>Rayon Syaputra, *Penegakan Hukum Terhadap Main Hakim Sendiri*, hal 8, Diakses : 13 oktober 2017 08:30. <https://media.neliti.com/publicatoins>

<sup>4</sup>Riswan Hanafyah Harahap, *Pandangan Hukum Terhadap Main Hakim Sendiri*, A Riswan Hanafyah's Blog Project. Juli 2013. Diakses : 29 september 2017, 20:25. <Http://mcrizzwan.blogspot.co.id/2013/07/artikel-pandangan-terhadap-main-.html>.

lain yang berkepentingan, hal ini merupakan pelaksanaan sanksi oleh perorangan.<sup>5</sup>

Tindakan main hakim sendiri merupakan suatu tindakan yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia terlebih lagi menurut syari'at Islam. Indonesia telah membukukan dirinya sebagai negara hukum, artinya semua sendi-sendi kehidupan negara harus didasarkan kepada keselarasan etika dan moral. Keselarasan artinya semua sendi kehidupan harus diatur atau tunduk kepada keteraturan yang baik dan terukur, keteraturan itu harus didasarkan kepada rumusan-rumusan keseimbangan, rumusan keseimbangan itu juga harus diartikan sebagai sebuah keadilan dan penghormatan serta penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang sempurna, yang harus didasarkan pula kepada postulat-postulat yang ada dalam hati sanubari Indonesia.<sup>6</sup>

Sesuai dengan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang berbunyi "*Negara Indonesia adalah*

---

<sup>5</sup>Fitri Wahyuni, "*Telaah Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Dalam Aspek Hukum Pidana Di Indonesia Dan Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia*", *Jurnal*, hal. 5. Diakses : 05 mei 2018 20:15

<sup>6</sup>Muhammad Sadi Is, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prenadamedia Group (Jakarta : 2015) hal.40

*Negara Hukum*”.<sup>7</sup> Bahwa negara ini berlandaskan berdasarkan hukum dan tidak bisa melakukan hukum dengan sesuka hati. Maka terhadap pelaku perbuatan main hakim sendiri bisa dimintai pertanggungjawabannya dengan beberapa pasal yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, seperti kekerasan yang mengakibatkan luka berat diancam dengan penjara paling lama sembilan tahun, dan apabila kekerasan yang mengakibatkan maut diancam dengan penjara paling lama dua belas tahun.<sup>8</sup> Namun jika main hakim sendiri mengakibatkan merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan diancam dengan penjara paling lama lima belas tahun.<sup>9</sup>

*Eigenrichting* atau main hakim sendiri yang berbentuk penganiayaan yang berakibat luka-luka berat terhadap korban, maka diancam dengan penjara paling lama lima tahun. Namun jika penganiayaan berujung kematian atau hilangnya nyawa seseorang maka diancam dengan penjara paling lama tujuh

---

<sup>7</sup>Isi pasal Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 .

<sup>8</sup>Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bab V Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum, Pasal 170 ayat (2) dan (3)

<sup>9</sup>Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bab XIX Kejahatan Terhadap Nyawa, Pasal 338.

tahun.<sup>10</sup> *Eigenrichting* yang berbentuk penganiayaan berat dengan sengaja yang berakibat melukai orang lain diancam dengan penjara paling lama delapan tahun. Jika penganiayaan berat berujung mengakibatkan kematian maka diancam dengan penjara paling lama sepuluh tahun.<sup>11</sup>

*Eigenrichting* atau main hakim sendiri juga sering berakibat pada kehancuran dan kerusakan barang yang mana jika seseorang dengan sengaja melakukan kehancuran, merusakkan membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian orang lain dan melawan hukum, maka diancam dengan penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Itulah pentingnya hukum dibuat untuk melindungi jiwa manusia, karena setiap orang berhak untuk hidup dan memperoleh perlakuan dan perlindungan yang sama sesuai martabat kemanusiaan didepan hukum.<sup>12</sup> Namun jika barang

---

<sup>10</sup>Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bab XX Penganiayaan, Pasal 351 ayat (2) dan (3)

<sup>11</sup>Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bab XX Penganiayaan, Pasal 354 ayat (1) dan (2)

<sup>12</sup>Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bab XXVII Penghancuran Atau Merusakkan Barang, Pasal 406 ayat (1) dan (2)

siapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.<sup>13</sup>

Faktor yang dapat memicu main hakim sendiri tidak jauh karena kurangnya tercapai kebutuhan yang mereka harapkan yang mengakibatkan tingkat emosional masyarakat meningkat yang mana menurut Maslow yang dikutip dalam buku Dudu Duswara kebutuhan tersebut mencakup:

- a. *Food, shelter, and clothing* (makanan, lingkungan dan pakaian)
- b. *Safety of self and proferty* (keselamatan diri dan alat-alat bantu )
- c. *Self-esteem* (penghargaan diri).
- d. *Self-actualization* (kebutuhan dan pencapaian tertinggi seorang manusia)
- e. *Love* (cinta)<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup>Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bab XXI Menyebabkan Mati Atau Luka-Luka Karena Kealpaan Pasal 359

<sup>14</sup>Dudu Duswara *Machmudin, Pengantar Ilmu Hukum\_ Sebuah Sketsa*, Refika Aditama (Bandung :2001) hal. 11

Aturan- aturan itu dibuat guna mengatasi pertentangan kebutuhan dasar tadi, dan masyarakat yang tidak mau mengindahkan aturan- aturan itu berarti tidak memperhatikan hak dan kewajiban yang ada pada masyarakat itu. Apabila titik tolak kita mengacu pada hak dan kewajiban, maka aturan yang paling tepat adalah yang dinamakan hukum. Dengan demikian sekarang kita ketahui bahwa hukum dapat mengatur segala kepentingan manusia mulai dari jabang bayi yang masih dalam kandungan ibunya sampai seseorang itu meninggal dunia serta untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan.<sup>15</sup>

Dapat diambil dari salah satu contoh yang terjadi sering terjadi didaerah ini seperti dalam kasus yang terjadi adanya para warga yang memukul pelaku yang menabrak korban Imelda anak yang berumur empat tahun sedang bermain di halaman rumah makan ditabrak oleh pengendara mobil batu bara yang mengakibatkan kematian dengan kondisi bagian tubuh korban sudah tidak utuh lagi. Pelaku dipukul secara masa dan mobil batu

---

<sup>15</sup>Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada (Jakarta:2014) hal. 14.

bara yang dikendarai pelaku dibakar sampai habis.<sup>16</sup> Juga kasus yang sama yang terjadi dengan korban Aziz anak yang berumur tiga tahun sedang bermain di halaman rumah yang berada dipinggir jalan ditabrak oleh pengendara mobil batu bara, korban mengalami luka berat dan dilarikan kerumah sakit dengan kondisi tidak sadarkan diri. Pelaku diamuk beberapa masa namun pelaku berhasil melarikan diri dan meminta pertolongan kepada kepala desa setempat.<sup>17</sup>

Kasus ini sering terjadi di masyarakat yang mana biasanya kasus ini dipimpin oleh beberapa masyarakat tertentu, mereka beranggapan bahwa hukuman itu harus setimpal dengan apa yang dilakukan. Mereka belum merasa puas jika yang menangani kasus ini hanya aparat penegak hukum saja, mereka ingin mereka dahulu yang menghukum sebelum diserahkan kepada pihak yang berwajib.<sup>18</sup> Studi kasus dilapangan sering terjadi *eigenrichting* terjadi di khalayak ramai, yang mana hampir semua warga

---

<sup>16</sup>Akhirudin, Keluarga korban, Wawancara penulis. Senin 30 april 2018.

<sup>17</sup>Jalaludin , Keluarga korban, Wawancara penulis. Senin 30 april 2018.

<sup>18</sup>Johan Rapani, Kepala Desa Muara Lawai, Wawancara penulis. Senin 30 April 2018.

mengetahui akan terjadinya peristiwa itu yang terkadang terjadi begitu sadis yang bisa menyakiti dan merugikan berbagai pihak.

Kurangnya tingkat kesadaran terhadap pentingnya hukum pada masyarakat nampaknya belum dapat berjalan dengan baik pada saat ini, masyarakat masih berpedoman dengan tradisi yang terjadi pada kehidupan sehari-hari mereka tanpa menyadari ada aparat yang lebih berwenang dalam menyelesaikan perkara tersebut.<sup>19</sup> Dalam kasus ini penulis sangat menyadari minimnya pengetahuan pada masyarakat perbatasan antar kota yang terletak pada ujung kota megalit yang masyarakat masih kental banyak menganut tradisi dan kepercayaan nenek moyang, serta kesetaraan kekompakan yang masih mereka jaga hingga saat ini serta sosialisasi tentang hukum yang mungkin jarang mereka temui maupun dapatkan juga menjadi pemicu seringnya terjadi main hukum sendiri di daerah ini. Maka dari itu penulis memilih untuk melakukan penelitian pada daerah ini yang mana daerah ini sangat rawan akan terjadinya main hakim sendiri.

---

<sup>19</sup>Johan Rapani, Kepala Desa Muara Lawai, Wawancara penulis. Senin 30 April 2018.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas maka penulis melakukan penelitian terhadap pandangan masyarakat Muara Lawai kecamatan Merapi Timur kabupaten Lahat terhadap *Eigenrichting* lakalantas dalam perspektif hukum pidana Islam. Penelitian hukum ini sebagai bentuk kepedulian penulis terhadap penegakan hukum di Negara Republik Indonesia untuk saat ini ataupun masa yang akan datang.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah yang peneliti rumuskan adalah :

1. Faktor apa saja yang mempengaruhi masyarakat Muara Lawai kecamatan Merapi Timur melakukan *eigenrichting* lakalantas ?
2. Bagaimana pandangan masyarakat Muara Lawai kecamatan Merapi Timur terhadap *eigenrichting* lakalantas ?

3. Bagaimana pandangan hukum pidana Islam terhadap *eigenrichting*lakalantas yang terjadi di desa Muara Lawai kecamatan Merapi Timur kabupaten Lahat ?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Berdasarkan uraian rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian hukum ini adalah:
  - a. Untuk mengetahui faktor- faktor apa saja yang mempengaruhi masyarakat Muara Lawai kecamatan Merapi Timur dapat melakukan *eigenrichting* lakalantas.
  - b. Untuk mengetahui pandangan masyarakat Muara Lawai kecamatan Merapi Timur kabupaten Lahat terhadap *eigenrichting*lakalantas.
  - c. Untuk mengetahui pandangan hukum pidana Islam terhadap *eigenrichting*lakalantas yang terjadi di desa Muara Lawai kecamatan Merapi Timur kabupaten Lahat.

2. Berdasarkan uraian rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian hukum ini adalah:

a. Manfaat teoritis

1. Sebagai sumbangan ilmu terutama untuk ilmu pidana kepada aparat penegak hukum, terkhusus untuk aparat penegak hukum wilayah kecamatan Merapi Timur kabupaten Lahat.
2. Dapat dijadikan pedoman bagi para pihak atau peneliti lain yang ingin mengkaji secara mendalam tentang penegakan hukum pidana berkaitan dengan masalah yang penulis utarakan diatas.

b. Manfaat praktis

Sebagai bahan acuan dalam penelitian lanjutan di bidang hukum, khususnya dalam menanggapi masalah *eigenrichting*. Serta diharapkan dapat memberikan sumbangan penelitian dalam rangka meningkatkan kualitas penegakan hukum pidana di Indonesia.

#### D. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang memfokuskan pada penelitian *eigenrichting* sebenarnya sudah dilakukan oleh beberapa penelitian Indonesia, sejauh yang penulis temukan diantara penelitian tersebut adalah:

Eli Supianto<sup>20</sup>, 2014, “Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri (*eigenrechting*) Yang Dilakukan Oleh Masa Terhadap Pelaku Tindak Pidana (Studi Kasus Dikota Makassar Tahun 2009 s/d 2012)”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makassar. Penelitian ini memfokuskan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya *eigenrechting* yang ada pada masyarakat kota Makasar. Kesimpulan penelitian ini dapat dirumuskan bahwa faktor yang mempengaruhi terjadinya *eigenrechting* yang dilakukan oleh masa terhadap pelaku tindak pidana berasal dari faktor internal yang meliputi ketidakpercayaan masyarakat terhadap penegak

---

<sup>20</sup>Eli Supianto. “Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri (*eigenrechting*) Yang Dilakukan Oleh Masa Terhadap Pelaku Tindak Pidana (Studi Kasus Dikota Makassar Tahun 2009 s/d 2012)”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makassar, 2014.

hukum yang menangani pelaku tindak pidana, emosi dan sakit hati terhadap pelaku tindak pidana, agar pelaku tindak pidana jera, dan faktor rendahnya tingkat pendidikan. Sedangkan faktor eksternal meliputi faktor kepolisian yang melakukan pembiaran terhadap tindakan main hakim sendiri oleh massa, serta faktor kepolisian yang lamban dan tidak profesional dalam menangani kasus tindak pidana.

Ismail Saleh<sup>21</sup>, 2014, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Main Hakim Sendiri (*Eigenrichtung*), Bagi Pelaku Pidana Pencurian (Studi Kasus di Desa Mandi Angin Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Muratara)” *Skripsi*, Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah Palembang. Kesimpulan penelitian ini dapat dirumuskan bahwa dalam tinjauan hukum pidana pencurian merupakan tidak pidana (jarimah). Indikator dari masuknya main hakim sendiri bagi pelaku tindak pidana pencurian ke dalam jarimah ialah telah memenuhi unsur formil dengan adanya ketentuan hukum yang telah mengatur tentang sanksi bagi pelaku

---

<sup>21</sup>Ismail Saleh, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Main Hakim Sendiri (*Eigentrighing*), Bagi Pelaku Pidana Pencurian (Studi Kasus di Desa Mandi Angin Kecamatan Rwas Ilir Kabupaten Muratara)” *Skripsi*, Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah Palembang, 2014.

tindak pidana pencurian, penganiayaan dan pembunuhan, serta proses peradilan bagi pelaku tindak pidana, baik dalam lingkup agama maupun perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Telah terpenuhinya unsur materil dengan adanya tindakan yang melawan hukum, tindakan melawan hukum dalam main hakim sendiri bagi pelaku tindak pidana pencurian mencakup tindakan melawan hukum yang berkaitan dengan perlakuan hukum bagi pelaku tindak pidana pencurian dan melawan hukum yang berkaitan dengan penganiayaan. Terpenuhinya unsur moril dengan terpenuhinya syarat pelaku sebagai pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana yang mencakup syarat terkait diri, kecakapan hukum dan kemampuan berbuat dari pelaku main hakim sendiri bagi pelaku tindak pidana pencurian.

Reza Fadillah<sup>22</sup>. 2016. “Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Tindakan Masyarakat Main Hakim Sendiri Yang Mengakibatkan Matinya Korban (Studi Kasus Pelaku Perampokan Di Kelurahan Plaju Darat)” *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Raden

---

<sup>22</sup>Reza Fadillah. “Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Tindakan Masyarakat Main Hakim Sendiri Yang Mengakibatkan Matinya Korban (Studi Kasus Pelaku Perampokan Di Kelurahan Plaju Darat)” *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang. 2016.

Fatah Palembang. Kesimpulan penelitian ini dapat dirumuskan bahwa tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat adalah jarimah penganiayaan yang disengaja dan pembunuhan yang sengaja dimana keduanya termasuk dalam jarimah *qishash-diyat*, dan diserahkan kepada pengadilan atau orang yang dipercaya sebagai pengadil. Seseorang dapat dikenakan hukuman (sanksi) manakala telah ada proses pembuktian terkait dengan tindak pidana yang dilakukan.

Fitriati<sup>23</sup>, 2012, “Perbuatan Main Hakim Sendiri Dalam Kajian Kriminologis Dan Sosiologis”. *Jurnal*, Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa Padang. Kesimpulan penelitian ini dapat dirumuskan bahwa secara kriminologi, tindakan main hakim sendiri terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara hak-hak pelaku dan korban. Korban tidak menerima kompensasi dalam bentuk pemidanaan pelaku karena kejahatan yang telah dilakukan oleh pelaku terhadap dirinya. Rasa ketidakpercayaan publik dari aparat penegak hukum menjadi faktor sosiologis yang

---

<sup>23</sup>Fitriati. “Perbuatan Main Hakim Sendiri Dalam Kajian Kriminologis Dan Sosiologis”, *Jurnal*, Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa Padang, 2012.

menyebabkan terjadinya main hakim sendiri. Selain pengaruh perkembangan politik reformasi yang menimbulkan arti yang salah dimana mereka memiliki kebebasan untuk bertindak sesuka mereka terlepas dari hukum yang ada.

Taufiqurrohman<sup>24</sup>, 2015, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Main Hakim Sendiri Oleh Massa Pada Pelaku Pencurian Sepeda Motor”, Jurnal, UIN Sunan Ampel Surabaya. Kesimpulan penelitian ini dapat dirumuskan bahwa kebanyakan ulama mengatakan setiap pelaku *jarimah* bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Semua pelaku *jarimah* main hakim sendiri atau turut serta secara *tamalu* (disepakati, direncanakan), bertanggung jawab atas hasil yang terjadi. Sedangkan menurut Abu Hanifah, hukuman bagi *tawafiq* dan *tamalu* sama saja, mereka dianggap sama-sama melakukan perbuatan tersebut dan bertanggung jawab atas semuanya. Pertanggungjawaban para pelaku main hakim sendiri adalah hukuman *qisas* atau *diyah*. Hukuman *qisas-diyah* terhadap

---

<sup>24</sup>Taufiqurrohman. “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Main Hakim Sendiri Oleh Masa Pada Pelaku Pencurian Sepeda Motor”, *Jurnal*, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015.

pelaku main hakim sendiri tidak dapat disamaratakan. Dalam lingkup hukum pidana Islam, hukuman diberikan sesuai dengan tindakan yang diperbuatnya.

Fitri Wahyuni<sup>25</sup>. 2017. “Telaah Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*) Dalam Aspek Hukum Pidana Di Indonesia Dan Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia”, *Jurnal*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri. Kesimpulan peneliti ini dirumuskan bahwa perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*) merupakan perbuatan yang melawan hukum dan bertentangan dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat, selain itu main hakim sendiri (*eigenrichting*) juga merupakan perbuatan yang tidak sejalan dengan norma yang diatur dalam peraturan perundang-undangan seperti yang terdapat dalam Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak asasi Manusia, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas jaminan dan perlindungan hukum meskipun seseorang tersebut diduga melakukan tindak pidana, maka prosedur penegakan hukumnya

---

<sup>25</sup>Fitri Wahyuni, “Telaah Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*) Dalam Aspek Hukum Pidana Di Indonesia Dan Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia”, *Jurnal*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri. 2017.

harus diserahkan kepada aparat penegak hukum dan bukan dilakukan dengan cara-cara yang melanggar hukum seperti perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*).

Berdasarkan kajian terdahulu sebagaimana diuraikan diatas, beda antara penelitian yang penulis lakukan pada aspek wilayah penelitian, hukum yang dipakai dalam menganalisa kasus serta kasus yang dilakukan pada masyarakat wilayah yang diteliti. untuk itu penelitian ini penulis anggap penting dan perlu dilakukan.

## **E. Metodologi Penelitian**

Didalam suatu penelitian diperlukan sebuah metode penelitian. Metode penelitian itu sendiri merupakan suatu rangkaian kegiatan yang menyangkut cara kerja untuk memenuhi objek yang menjadi sasaran penelitian. Adapun metode penelitian yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

### **1. Pendekatan Penelitian**

Berdasarkan judul skripsi yang peneliti ajukan yaitu “Pandangan Masyarakat Muara Lawai Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat Terhadap *Eigenrichting*”. maka pendekatan penelitian yang dilakukan ialah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif yaitu penelitian yang datanya penulis peroleh dari lapangan baik berupa data lisan maupun data tulisan (dokumen).

Dalam hal ini penelitian diarahkan pada wawancara langsung di lapangan karena yang diteliti adalah fakta sosial tentang main hakim sendiri (*eigenrichting*) oleh masa yang terjadi di wilayah Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat.

## **2. Sumber Data**

Sumber data yang penulis gunakan terbagi menjadi 3 macam :

### a) Sumber data primer

Data primer adalah jenis data yang diperoleh berdasarkan penelitian dilapangan

melalui prosedur dan teknik pengambilan data yang berupa interview, observasi dan sebagainya. Dalam penelitian ini data primer diperoleh langsung dari masyarakat yang ikut terlibat dalam main hakim sendiri (*eigenrichting*) serta pemerintah Desa Muara Lawai Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat.

b) Sumber data sekunder

Data sekunder adalah jenis data yang diperoleh dari buku-buku, dokumen-dokumen atau literatur-literatur yang mempunyai relevansi terhadap pembahasan skripsi ini seperti diperoleh dari buku, kitab, jurnal, artikel dan lainnya. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi tentang hukum pidana positif dan hukum pidana islam, khususnya bagi pelaku *eigenrichting*.

c) Sumber data tersier

Data tersier adalah data penunjang dari bahan primer dan sekunder terhadap masalah yang dibahas dan diteliti dalam skripsi ini.

### **3. Populasi dan Sampel Penelitian**

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat Muara Lawai Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat, sedangkan sampel dalam penelitian ini hanya sebagian pejabat pemerintah dan sebagian masyarakat Muara Lawai. Pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* yang mana pemilihan sekelompok subjek didasarkan atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut-paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya.<sup>26</sup>

Orang yang benar-benar menjadi dan terlibat langsung dalam permasalahan yang dibahas artinya yang

---

<sup>26</sup>Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, Pustaka Setia (Bandung : 2008) hal.179.

ada dalam populasi dijadikan kunci untuk pengambilan sampel. Sampel yang diambil dari penelitian ini berjumlah 23 orang masyarakat diantaranya ialah 5 aparatur pemerintah (kepala desa, sekretaris desa, kepala dusun), 5 keluarga korban, 5 orang pemuda, 5 orang masyarakat, 3 orang pelaku.

#### **4. Metode pengumpulan data**

##### **a. Studi kepustakaan**

Studi ini digunakan untuk mendapatkan data sekunder dengan pengumpulan data pada penelitian ini salah satunya dengan mencari, menemukan dan mempelajari bahan berupa buku-buku yang terkait dengan objek penelitian untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

##### **b. Studi lapangan**

Studi ini digunakan untuk mendapatkan data primer yang menggunakan studi wawancara, selain dengan studi kepustakaan pengumpulan data

dalam penelitian ini juga dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada elemen-elemen yang bersangkutan dengan permasalahan dalam penelitian.

c. Studi dokumentasi

Metode ini merupakan alat pengumpulan data yang diambil dari dokumen untuk melengkapi data yang diperoleh dari wawancara dan observasi.

## 5. Analisis Data

Penulis dalam penelitian ini menggunakan analisis data secara deskriptif kualitatif, yaitu data yang sudah terkumpul akan diseleksi dan diolah berdasarkan kualitasnya yang relevan dengan tujuan dan permasalahan penelitian sehingga didapatkan suatu gambaran tentang *eigenrighting*lakalantas yang terjadi Desa Muara Lawai Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat.

## **BAB II**

### ***EIGENRICHTING* DALAM TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**

#### **A. *Eigenrichting* Menurut Hukum Positif**

##### 1. Pengertian Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*)

Pengertian main hakim sendiri berasal dari kata hakim yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti orang yang mengadili perkara, sedangkan main hakim sendiri adalah berbuat sewenang-wenang terhadap orang yang dianggap salah.<sup>27</sup>Perbuatan main hakim sendiri berasal dari bahasa Belanda yaitu “*Eigenrichting*” yang berarti cara main hakim sendiri, mengambil hak tanpa mengindahkan hukum, tanpa sepengetahuan pemerintah dan tanpa penggunaan alat kekuasaan pemerintah. Perbuatan main hakim sendiri hampir

---

<sup>27</sup>Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta:1995, hlm 99

selalu berjalan dengan pelanggaran hak-hak orang lain, dan oleh karena itu tidak diperbolehkan perbuatan ini menunjukkan bahwa adanya indikasi rendahnya kesadaran terhadap hukum.<sup>28</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat (2008), main hakim sendiri diartikan sebagai menghakimi orang lain tanpa mempedulikan hukum yang ada (biasanya dilakukan dengan pemukulan, penyiksaan, pembakaran, dsb). Berarti segala hal penyiksaan yang dilakukan pada warga terhadap para pelaku tanpa melalui proses yang sesuai hukum dapat dikatakan sebagai perbuatan main hakim sendiri.<sup>29</sup>

Menurut Jung dalam *Dictionary of law* yang dikutip dalam jurnal Fitri Wahyuni, main hakim sendiri ini artinya tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendak sendiri yang bersifat sewenang-wenang tanpa persetujuan pihak lain

---

<sup>28</sup>Rayon Syaputra, *Penegakan Hukum Terhadap Main Hakim Sendiri*, hal 8, Diakses : 13 oktober 2017 08:30. <https://media.neliti.com> p

<sup>29</sup>Riswan Hanafyah Harahap, *Pandangan Hukum Terhadap Main Hakim Sendiri*, A Riswan Hanafyah's Blog Project. Juli 2013. Diakses : 29 september 2017, 20:25. [Http://mcrizzwan.blogspot.co.id/2013/07/artikel-pandangan-terhadap-main-.html](http://mcrizzwan.blogspot.co.id/2013/07/artikel-pandangan-terhadap-main-.html)

yang berkepentingan, hal ini merupakan pelaksanaan sanksi oleh perorangan.<sup>30</sup>

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis dapat menyimpulkan definisi main hakim sendiri merupakan sanksi yang diberikan oleh suatu kelompok dengan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, yang disebabkan oleh kemarahan terhadap pelaku tindak pidana serta dipengaruhi oleh berbagai faktor yang memicu terjadinya main hakim sendiri.

## 2. Bentuk *Eigenrichting*

Tindakan main hakim sendiri merupakan suatu respon masyarakat terhadap suatu peristiwa kejahatan yang malah menciptakan suasana tidak tertib. Masyarakat yang seharusnya mentaati hukum yang berlaku yang telah ditetapkan oleh penguasa bertindak sebaliknya, mereka melakukan suatu

---

<sup>30</sup>Fitri Wahyuni, “Telaah Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*) Dalam Aspek Hukum Pidana Di Indonesia Dan Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia”, *Jurnal*, hal. 5. Diakses : 05 mei 2018 20:15

respon terhadap adanya kejahatan dengan menghakimi sendiri pelaku tindak pidana.<sup>31</sup>

Tindakan main hakim sendiri ini lebih sering dilakukan secara massal untuk menghindari tanggung jawab pribadi serta menghindari pembalasan dari teman atau keluarga korban. Tindak kekerasan yang diambil masyarakat dianggap sebagai langkah tepat untuk menyelesaikan suatu masalah yang dianggap sebagai perbuatan melawan hukum.

Bentuk tindak pidana main hakim sendiri (*Eigenrichting*) terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh massa dapat dilihat bahwa tidak ada perbedaan dengan perbuatan pidana pada umumnya, hanya saja yang membedakan adalah dari segi subyek pelakunya yang lebih dari satu orang. Oleh karena itu perbuatan pidana yang dilakukan secara massal pembahasannya dititik beratkan pada kata “massa”. Berdasarkan kata “massa” yang menunjuk pada

---

<sup>31</sup>[Http://www.suduthukum.com/2016/11/bentuk-tindakan-hakim-sendiri.html](http://www.suduthukum.com/2016/11/bentuk-tindakan-hakim-sendiri.html) diakses 15 maret 2018

pelaku perbuatan pidana dimaksudkan adalah dua orang lebih atau tidak terbatas maksimalnya.<sup>32</sup>

Melihat dari definisi tersebut, perbuatan pidana yang dilakukan oleh masa juga dapat dikatakan dilakukan secara kolektif, karena dalam melakukan perbuatan pidana para pelaku dalam hal ini dengan jumlah yang banyak/lebih dari satu orang dimana secara langsung atau tidak langsung baik direncanakan ataupun tidak direncanakan telah terjalin kerja sama baik hal tersebut dilakukan secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dalam hal satu rangkaian peristiwa kejadian yang menimbulkan perbuatan pidana atau lebih spesifik menimbulkan / mengakibatkan terjadinya kerusakan baik fisik maupun non fisik.

---

<sup>32</sup>[Http://www.suduthukum.com/2016/11/bentuk-tindakan-hakim-sendiri.html](http://www.suduthukum.com/2016/11/bentuk-tindakan-hakim-sendiri.html) diakses 15 maret 2018

## **B. *Eigenrichting* Menurut Hukum Islam**

### 1. Pengertian Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*)

Secara redaksi, tidak ada ketentuan dalam hukum pidana islam mengenai tindak pidana main hakim sendiri. Namun jika mengacu pada perbuatan yang terkandung dalam main hakim sendiri, maka akan ditemukan unsur-unsur pidana yang telah diatur dalam hukum pidana Islam. Dalam main hakim sendiri, terkandung perbuatan penganiayaan yang berpeluang menyebabkan luka hingga meninggalnya korban. Dalam hukum Islam kedua jenis perbuatan tersebut merupakan larangan yang telah ada kedudukannya.

Memperoleh keadilan adalah hak asasi bagi setiap manusia, termaksud kepada pelaku tindak pidana. Hukum ialah keadilan yang dapat mewujudkan ketenteraman, kebahagiaan dan ketenangan secara wajar bagi masyarakat maupun pelaku kejahatan.<sup>33</sup> Main hakim sendiri (*Eigenrichting*) dalam perspektif hukum Islam dapat diklasifikasikan dengan rumusan sebagai berikut:

---

<sup>33</sup><http://www.muhammadiyah.or.id/9-content-190-det-tafsir-alquran.html> di akses 15 mei 2018

- a) Merupakan tindak pidana pembunuhan manakala memenuhi syarat tindak pidana yang disengaja. Syarat-syarat dari pembunuhan disengaja adalah korban yang dibunuh adalah manusia yang hidup, kematian adalah hasil dari perbuatan pelaku dan pelaku menghendaki terjadinya kematian.<sup>34</sup>
- b) Merupakan tindak pidana pembunuhan yang tidak disengaja manakala memenuhi syarat tindak pidana pembunuhan yang tidak disengaja. Syarat-syarat dari pembunuhan yang tidak disengaja adalah korban adalah manusia, adanya perbuatan dari pelaku yang mengakibatkan kematian, adanya kesengajaan dalam melakukan perbuatan, dan kematian adalah akibat perbuatannya.
- c) Merupakan tindak pidana pembunuhan karena kesalahan manakala pembunuhan tersebut tidak ada unsur kesengajaan perbuatan dan semata-mata karena faktor

---

<sup>34</sup>Taufiqurrohman, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Main Hakim Sendiri Oleh Massa pada Pelaku Pencurian Sepeda Motor*, hal 10, Diakses : 21 April 2018 14:35.

kelalaian dari pelaku. Unsur-unsur dari tindak pidana pembunuhan karena kesalahan adalah adanya korban manusia, adanya perbuatan yang mengakibatkan matinya korban, perbuatan tersebut terjadi karena kekeliruan, dan ada hubungan sebab akibat antara kekeliruan dengan kematian.

- d) Merupakan tindak pidana atas selain jiwa (penganiayaan) yang sengaja manakala main hakim dilakukan dan ditujukan dengan sengaja dan dimaksudkan untuk mengakibatkan luka pada tubuh korban.
- e) Merupakan tindak pidana atas selain jiwa (penganiayaan) yang tidak disengaja manakala main hakim dilakukan dan ditujukan dengan sengaja namun tidak dimaksudkan untuk mengakibatkan luka pada tubuh korban.<sup>35</sup>

Tindakan main hakim sendiri merupakan suatu tindakan yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan terlebih menurut syari'at Islam, yang mana perbuatan ini termasuk

---

<sup>35</sup>Taufiqurrohman, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Main Hakim Sendiri Oleh Massa pada Pelaku Pencurian Sepeda Motor*, hal 10, Diakses : 21 April 2018 14:35.

perbuatan keji yang sungguh dilarang dalam ajaran Islam. Apalagi hingga menghilangkan nyawa seseorang, perbuatan ini sangat tidak diperbolehkan, sebagaimana hadits nabi yang diriwayatkan dari Abdullah Bin Mas'ud ra katanya Rosulallah SAW bersabda “setiap pembunuhan secara dzalim maka putra nabi Adam yang pertama itu akan mendapat bagian darahnya (mendapat dosa) karena dialah yang melakukan pembunuhan”. Jelas bahwa perbuatan menghilangkan nyawa orang lain itu tidak dibenarkan oleh agama Islam karena Islam menjunjung tinggi nilai keadilan.

شَاءَ عَنِ وَيَنْهَى الْقُرْبَى ذِي وَإِيتَايِ وَالْإِحْسَنِ بِالْعَدْلِ يَا مُرَأَةَ اللَّهِ إِنَّ  
تَذَكَّرُونَ لَعَلَّكُمْ يَعِظُكُمْ وَالْبَغْيِ وَالْمُنْكَرِ الْفَحْشَى

*“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”(Q.S. An- nahl :90)<sup>36</sup>*

---

<sup>36</sup>Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Jakarta : Wali Oasis Terrace Resident, 2010), hal. 277.

Keadilan adalah salah satu istilah yang menyeluruh dan termasuk juga segala sifat hati yang bersih dan jujur. Tetapi agama menuntut yang lebih hangat dan lebih manusiawi.

مَنْكُمْ وَلَا بِالْقِسْطِ شَهِدَاءَ لِلَّهِ قَوْمِينَ كُونُوا أَمْنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا  
 اللَّهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ تَقْوَىٰ أَقْرَبُ هُوَ أَعْدِلُوا أَعْدِلُوا أَلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ شَتَّىٰ يُجْر  
 ﴿٨﴾ تَعْمَلُونَ بِمَا خَبِيرُ اللَّهُ إِنَّ

“ Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) Karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. berlaku adillah, Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. Al-Maidah : 8)<sup>37</sup>

Sedangkan terkait dengan klasifikasi jenis tindak pidana, dapat disimpulkan bahwa *jarimah qishas diyat* ada lima, yaitu pembunuhan sengaja (*al-qathiul adm*), pembunuhan semi sengaja (*al-qathlul syibhul adm*), pembunuhan karena kesalahan (*al qathlul khatar*), penganiayaan sengaja (*al-jurhul amd*), dan penganiayaan tidak sengaja (*al-jurhul khata*). Konsekuensi

<sup>37</sup>Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Jakarta : Wali Oasis Terrace Recident, 2010), hal. 108

masuknya main hakim kedalam *jarimah qishash-diyat* adalah pemberian sanksi hukuman yang disandarkan pada ketentuan hukuman *qishas-diyat* yakni berupa hukuman pengganti atau denda.

## 2. Bentuk *Eigenrichting*

Tindak penganiayaan terhadap pelaku main hakim sendiri lakalantas pada masyarakat Muara Lawai dapat diancam dengan tindakan main hakim sendiri. Dalam hukum pidana Islam terdiri dari lima macam:

### 1. Penganiayaan atas anggota badan dan semacamnya

Penganiayaan atas anggota badan dan semacamnya merupakan tindakan perusakan terhadap anggota lain yang disertakan dengan anggota badan, baik berupa pemotongan maupun pelukaan. dalam kelompok ini termasuk pemotongan tangan, kaki, jari kuku, hidung, zakar, biji pelir, telinga, pencongkelan mata, perontokan

gigi, pemotongan rambut, alis, bulu mata, janggut, kumis, lidah.<sup>38</sup>

2. Menghilangkan manfaat anggota badan sedangkan jenisnya masih tetap utuh

Menghilangkan manfaat anggota badan sedangkan jenisnya masih tetap utuh merupakan tindakan yang merusak manfaat dari anggota badan, sedangkan jenis anggota badannya masih utuh. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah menghilangkan daya pendengaran, penglihatan, penciuman, perasa lidah, kemampuan bicara dan lain sebagainya.

3. *Al-syajjaj*

*Al-syajjaj* merupakan pelukaan khusus pada bagian muka dan kepala. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa *al-syajjaj* adalah khusus pada bagian muka dan kepala tetapi dibagian-bagian tulang saja, seperti dahi, sedangkan pipi yang banyak bagian dagingnya tidak termasuk *al-syajjaj*. Tetapi para ulama lain berpendapat

---

<sup>38</sup>Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, Sinar Grafika (Jakarta : 2005) hal. 181

bahwa *al-syajjaj* adalah pelukaan pada bagian muka dan kepala secara mutlak.<sup>39</sup>

#### 4. *Al-jirah*

*Al-jirah* merupakan pelukaan pada bagian anggota badan selain wajah, kepala, dan syaraf. Anggota badan yang termasuk *al-jirah* meliputi leher, dada, perut, sampai batas pinggul. *Al-jirah* ini ada dua macam:

- a. *Jaifah*, adalah pelukaan yang sampai kebagian dalam dari dada dan perut.
- b. *Ghair jaifah*, adalah pelukaan yang tidak sampai kebagian dalam dari dada dan perut, hanya pada bagian luarnya saja.<sup>40</sup>

#### 5. Tindakan selain yang disebutkan diatas

Adapun yang termasuk dalam kelompok ini adalah tindakan pelanggaran atau menyakiti yang tidak sampai merusak saraf atau menghilangkan manfaatnya dan tidak

---

<sup>39</sup>Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, Sinar Grafika (Jakarta : 2005) hal. 182

<sup>40</sup>Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, Sinar Grafika (Jakarta : 2005) hal. 188

pula mengakibatkan lupa, melainkan hanya memar, muka merah, dan terasa sakit.

### **C. Akibat *Eigenrichting* Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam**

Ketentuan pidana untuk pelaku perbuatan main hakim sendiri jika dilihat dari unsur-unsurnya, perbuatan main hakim sendiri (*Eigenrichting*) juga memiliki unsur dilakukan dengan sengaja, mengakibatkan luka atau cidera pada badan orang lain, bahkan sampai menyebabkan kematian atau hilangnya nyawa seseorang. Maka terhadap pelaku main hakim sendiri ini bisa dimintai pertanggung jawabannya dengan beberapa pasal yang ada dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Kekerasan yang mengakibatkan luka berat diancam dengan penjara paling lama sembilan tahun, dan apabila kekerasan yang mengakibatkan maut diancam dengan penjara paling lama dua belas tahun.<sup>41</sup> Namun jika main hakim sendiri mengakibatkan merampas nyawa orang lain, diancam karena

---

<sup>41</sup>Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bab V Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum, Pasal 170 ayat (2) dan (3)

pembunuhan diancam dengan penjara paling lama lima belas tahun.<sup>42</sup>

*Eigenrichting* atau main hakim sendiri yang berbentuk penganiayaan yang berakibat luka-luka berat terhadap korban, maka diancam dengan penjara paling lama lima tahun. Namun jika penganiayaan berujung kematian atau hilangnya nyawa seseorang maka diancam dengan penjara paling lama tujuh tahun.<sup>43</sup> *Eigenrichting* yang berbentuk penganiayaan berat dengan sengaja yang berakibat melukai orang lain diancam dengan penjara paling lama delapan tahun. Jika penganiayaan berat berujung mengakibatkan kematian maka diancam dengan penjara paling lama sepuluh tahun.<sup>44</sup>

*Eigenrichting* atau main hakim sendiri juga sering berakibat pada kehancuran dan kerusakan barang yang mana jika seseorang dengan sengaja melakukan kehancuran, merusakkan membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu

---

<sup>42</sup>Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bab XIX Kejahatan Terhadap Nyawa, Pasal 338.

<sup>43</sup>Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bab XX Penganiayaan, Pasal 351 ayat (2) dan (3)

<sup>44</sup>Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bab XX Penganiayaan, Pasal 354 ayat (1) dan (2)

yang seluruhnya atau sebagian orang lain dan melawan hukum, maka diancam dengan penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Itulah pentingnya hukum dibuat untuk melindungi jiwa manusia, karena setiap orang berhak untuk hidup dan memperoleh perlakuan dan perlindungan yang sama sesuai martabat kemanusiaan didepan hukum.<sup>45</sup> Namun jika barang siapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.<sup>46</sup>

Ketentuan dari zaman kuno “*vim vi repellere licet*” (kekerasan tidak boleh dibalas dengan kekerasan) kiranya tidak berlaku lagi. Ketentuan itu sekarang digantikan oleh upaya penegakan hukum oleh penguasa (demi ketertiban umum). Hanya jika negara dan organ-organnya tidak mampu lagi memberikan perlindungan, padahal jelas ada kebutuhan mendesak untuk melindungi diri, maka tindakan main hakim sendiri diakui

---

<sup>45</sup>Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bab XXVII Penghancuran Atau Merusakkan Barang, Pasal 406 ayat (1) dan (2)

<sup>46</sup>Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bab XXI Menyebabkan Mati Atau Luka-Luka Karena Kealpaan Pasal 359

keabsahannya. Menurut Jan Remmelink yang dikutip oleh Lidya Suryani mengatakan bahwa negara tidak layak menuntut warga negaranya untuk pasrah membiarkan ketidakadilan menimpa mereka.<sup>47</sup>

Oleh karena itu, pelaksanaan sanksi adalah kewenangan negara. Perorangan tidak diperkenankan melaksanakan sanksi untuk menegakkan hukum. Memukul orang yang telah menipu kita, menangkap orang yang tidak mau melunasi hutang, mencuri sepeda motor milik sendiri dari pencurinya, semuanya merupakan tindakan main hakim sendiri. Tindakan tersebut dilarang dan pada umumnya merupakan tindak pidana, tetapi tidak selalu demikian. Setiap pelanggar aturan hukum pada dasarnya harus dikenakan sanksi.

Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menentukan mengenai sejumlah alasan penghapus pidana berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam bab VII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali

---

<sup>47</sup>Lidya Suryani Widayati, *Tindakan Main Hakim Sendiri Dalam Kasus Begal*, Hal 3, Diakses : 15 april 2018 20:23.Berkas.dpr.go.id.

jika oleh undang-undang ditentukan lain<sup>48</sup>. Ketentuan tersebut juga meliputi semua delik (tindak pidana) diluar KUHP. Alasan penghapus pidana tersebut diantaranya tidak mampu bertanggung jawab karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit maka tidak dipidana.<sup>49</sup> Melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa dan untuk pembelaan terpaksa serta melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang dan perintah jabatan maka tidak dipidana.<sup>50</sup>

Dari beberapa Pasal tersebut, ketentuan yang paling terkait dengan tindakan main hakim sendiri adalah Pasal 49 KUHP mengenai pembelaan terpaksa dan pembelaan terpaksa melampaui batas. Dalam konteks ini, pertanyaan yang muncul adalah apakah tindakan main hakim sendiri dapat dipandang sebagai “pembelaan diri” karena pembelaan terpaksa atau pembelaan terpaksa melampaui batas seseorang atau masyarakat

---

<sup>48</sup>Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Aturan Penutup, Pasal 103.

<sup>49</sup>Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bab III Hal-Hal Yang Menghapuskan, Mengurangi atau Memberatkan Pidana, Pasal 44 ayat (1) , (2) dan (3)

<sup>50</sup>Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bab III Hal-Hal Yang Menghapuskan, Mengurangi atau Memberatkan Pidana, Pasal 48-51

ketika menghadapi kejahatan yang menyimpannya.<sup>51</sup>Dengan menggunakan dasar penghapus pidana dalam Pasal 49, orang yang terpaksa melakukan pembelaan dengan main hakim sendiri harus ada serangan dan terhadap serangan tersebut perlu dilakukan pembelaan diri, dapat tidak dipidana sepanjang tindakan tersebut sesuai dengan unsur-unsur pembelaan terpaksa atau pembelaan terpaksa melampaui batas.<sup>52</sup>

Dengan demikian, hukum pidana telah menentukan batasan kebolehan seseorang membela diri dari suatu serangan yang melawan hukum atas suatu tindak pidana. Oleh karena itu, tindakan main hakim sendiri yang tidak jarang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang sudah tidak memenuhi ketentuan Pasal 49 KUHP. Dalam hal ini, aparat penegak hukum dapat menindak pelaku yang melakukan tindakan main hakim sendiri. Jika tindakan main hakim sendiri sudah memenuhi rumusan tindak pidana seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat dikaji mengenai keharusan tindakan main hakim sendiri

---

<sup>51</sup>Lidya Suryani Widayati, *Tindakan Main Hakim Sendiri Dalam Kasus Begal*, Hal 3, Diakses : 15 april 2018 20:23.Berkas.dpr.go.id.

<sup>52</sup>Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, (Jakarta : 2014). Hal.138.

sebagai pembelaan diri dan kepatutan akan tindakan main hakim sendiri dengan menggunakan alasan penghapusan pidana karena pembelaan terpaksa.<sup>53</sup> Jika dilihat dalam Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kecelakaan lalu lintas itu sendiri digolongkan atas:

1. Kecelakaan lalu lintas ringan
2. Kecelakaan lalu lintas sedang
3. Kecelakaan lalu lintas berat.

Kecelakaan lalu lintas ringan merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang. Kecelakaan lalu lintas sedang merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang. Sedangkan kecelakaan lalu lintas berat merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat. Kecelakaan lalu lintas ini dapat disebabkan oleh kelalaian pengguna jalan, ketidaklaikan kendaraan, serta ketidaklaikan jalan dan/atau lingkungan.<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup>Lidya Suryani Widayati, *Tindakan Main Hakim Sendiri Dalam Kasus Begal*, Hal 4, Diakses : 15 april 2018 20:23.Berkas.dpr.go.id.

<sup>54</sup>Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Pasal 229 ayat 1-5

Masih pada Undang-Undang LLAJ dalam pasal lain juga disebutkan apabila kelalaian yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang dipidana dengan penjara paling lama enam bulan dan/atau denda paling banyak satu juta rupiah. Jika kelalaian yang mengakibatkan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang dipidana dengan penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak dua juta rupiah. Jika kelalaian mengakibatkan luka berat dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak sepuluh juta rupiah, namun jika mengakibatkan meninggal dunia maka dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak dua belas juta rupiah.<sup>55</sup>

Di pihak lain, aparat penegak hukum juga harus bertindak tegas terhadap pelaku yang melakukan tindakan main hakim sendiri. Tindakan tersebut tidak hanya bertentangan dengan aturan hukum tapi juga melanggar asas praduga tidak bersalah.<sup>56</sup> Setiap warga negara atau masyarakat tidak boleh dibiarkan untuk

---

<sup>55</sup>Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Pasal 310 ayat 1-4

<sup>56</sup>Lidya Suryani Widayati, *Tindakan Main Hakim Sendiri Dalam Kasus Begal*, Hal 4, Diakses : 15 april 2018 20:23.Berkas.dpr.go.id.

mengambil alih kewenangan dan tugas aparat penegak hukum untuk menanggulangi atau memberantas kejahatan karena apabila dibiarkan akan berlaku hukum rimba.

*Eigenrichting* atau main hakim sendiri tidak ada ketentuan dalam hukum pidana Islam, namun jika mengacu pada perbuatan yang terkandung dalam main hakim sendiri maka akan ditemukan unsur-unsur pidana yang diatur dalam hukum Islam. Dalam hukum Islam sesuatu pelanggaran baik yang berkaitan dengan hak Allah maupun hak manusia dan tidak ditentukan secara langsung oleh Al-qur'an dan hadits, maka itu menjadi kompetensi penguasa setempat atau dengan kata lain disebut *ta'zir*.<sup>57</sup> Berbeda dengan *qisas* dan *hudud*, bentuk sanksi *ta'zir* tidak disebutkan secara tegas, untuk menentukan jenis dan ukurannya menjadi wewenang hakim atau penguasa setempat. Tentu dalam memutuskan suatu jenis dan ukuran sanksi *ta'zir* harus tetap memperhatikan nash keagamaan secara teliti, baik, dan

---

<sup>57</sup>Masrofah, M. Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah*, Amzah (Jakarta : 2016), hal. 140.

mendalam sebab hal ini menyangkut kemaslahatan umat.<sup>58</sup>

Adapun macam-macam sanksi *ta'zir* ialah:

1. Sanksi *ta'zir* berkaitan dengan badan

Adapun sanksi *ta'zir* yang berkaitan dengan badan dibedakan menjadi dua, yakni hukuman mati dan cambuk. Hukuman mati ialah hukuman *ta'zir* tertinggi yang hanya diberikan kepada pelaku jarimah yang berbahaya sekali yang berkaitan dengan jiwa, keamanan, dan ketertiban masyarakat, disamping sanksi *hudud* tidak berlaku lagi baginya.<sup>59</sup> Sedangkan sanksi cambuk ialah hukuman yang cukup efektif dalam menjerakan pelaku *jarimah ta'zir*. Hukuman ini dalam *jarimah hudud* telah jelas jumlahnya bagi pelaku *jarimah*, namun dalam *jarimah ta'zir* hakim diberikan kewenangan untuk menetapkan jumlah cambukan disesuaikan dengan kondisi pelaku, situasi, dan tempat kejahatan.

2. Sanksi *ta'zir* berkaitan dengan kemerdekaan seseorang.

---

<sup>58</sup>M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, Amzah (Jakarta : 2016), hal. 93.

<sup>59</sup>M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, Amzah (Jakarta : 2016), hal. 97.

Sanksi berkaitan dengan kemerdekaan dibedakan menjadi dua yakni hukuman penjara dan pengasingan. Sanksi penjara ialah menahan seseorang untuk tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum, baik dirumah, masjid maupun tempat lain. Yang mana hukuman penjara juga dibedakan menjadi hukuman penjara terbatas dan tidak terbatas, hukuman penjara terbatas hukuman yang waktunya dibatasi secara tegas. Sedangkan yang tidak terbatas berlangsung sampai terhukum meninggal dunia dan bertaubat.<sup>60</sup>

3. Sanksi *ta'zir* berkaitan dengan harta

Hukuman *ta'zir* dengan mengambil harta bukan berarti mengambil harta pelaku untuk diri hakim atau ka negara, melainkan hanya menahan untuk sementara waktu. Apabila pelaku tidak bisa diharapkan untuk bertobat, hakim dapat men-*tasharruf*-kan (memanfaatkan) harta tersebut untuk kepentingan yang mengandung masalah. Hukuman *ta'zir* dengan mengambil harta juga

---

<sup>60</sup>Masrofah, M. Nurul Irfan , *Fiqh Jinayah*, Amzah (Jakarta : 2016), hal. 153-154.

dapat dilakukan dengan cara mengubahnya (*Al-Taghyir*), menghancurkannya (*Al-Itlaf*) dan memilikinya (*Al-Tamlík*).<sup>61</sup>

4. Hukuman *ta'zir* dalam bentuk lain.

Selain hukuman-hukuman *ta'zir* diatas maka ada beberapa sanksi *ta'zir* lainnya diantaranya, peringatan keras, dihadirkan diruangan sidang, nasihat, celaan, pengucilan, pemecatan, dan pengumuman secara terbuka seperti diberitakan dimedia cetak dan elektronik.<sup>62</sup>

**BAB III**  
**PERILAKU MAIN HAKIM SENDIRI PADA**  
**MASYARAKAT MUARA LAWAI KECAMATAN MERAPI**  
**TIMUR KABUPATEN LAHAT**

---

<sup>61</sup>M. Nurul Irfan , , *Hukum Pidana Islam*, Amzah (Jakarta : 2016), hal. 108.

<sup>62</sup>Masrofah , M. Nurul Irfan , *Fiqh Jinayah*, Amzah (Jakarta : 2016), hal. 160.

### **A. Muara Lawai : Selayang Pandang**

Singa Layang berasal dari pulau Jawa, istrinya Rilang Rini berasal dari Bukit Nanglas dari perkawinan itu mereka mendapatkan tiga orang anak ialah :

1. Suri Alam Sari
2. Sidang Alam Pati
3. Sunting Alam Sakti

Diceritakan waktu untuk pertama kali Singa Layang datang dari pulau Jawa, ia telah terlebih dahulu singgah di jagat besemah tetapi tidak lama. Juga diceritakan ia singgah pada Raden Atom Bungsu yang telah menetap di muara kali besemah dan atas petunjuk Raden Atom Bungsulah ia melanjutkan perjalanan ke hilir sungai Lematang dengan sebuah perahu yang diterimanya dari Raden Atom Bungsu.<sup>63</sup> Setelah beberapa hari dalam perjalanan maka bertemulah ia pada suatu tempat ialah hutan rimba berantala yang t 50 da sebuah muara anak

---

<sup>63</sup>Dokumen sejarah desa Muara Lawai kecamatan Merapi Timur kabupaten Lahat.

sungai. Diceritakan semalam suntuk Singa Laying seorang diri membuka hutan rimba belantara tersebut yang terletak dimuara anak sungai yang belum dikenalnya itu dan dijadikan tempat untuk menetap. Pada mulanya ia sangat tertarik dengan muara anak sungai tersebut karena banyak sekali terdapat ikan dan rimba tersebut sangat lebat lagi banyak pula kayunya, kayu tersebut namanya kayu “LUWAI”. Maka tersebutlah cerita Singa Laying memberi nama pada tempat yang baru dibukanya itu, karena tempat tersebut terletak pada sebuah muara anak sungai serta pada tempat itu banyak terdapat kayu luwai, maka tempat yang baru dibukanya itu diberi nama KUTE MUAHE LUWAI dan sungai yang terdapat disitu dinamakannya “Ayek Luwai” dan akhirnya tempat itu terkenal dengan nama desa “Muara Lawai”.<sup>64</sup>

Pada tahun 1201 M kute muahe luwai dikuasai oleh Nata Prabu Alam dan beristri dengan puteri Denden Uli. Dari perkawinan itu mereka mendapat sorang anak laki-laki tunggal ialah Raden Sura Dilaga ia beristri dengan puteri Sekar Utih yang berasal dari Gumai. Dari perkawinan itu mereka mendapat anak

---

<sup>64</sup>Imam, Pemuka Adat, Wawancara penulis. Senin 30 April 2018.

tunggal ialah Cili Anom. Diceritakan pada masa Cili Anom menguasai Kute Muahe Luwai ia pernah membantu Kute Tenang yang ketika itu mendapat serangan dari kelompok-kelompok besemah, Cili Anom terpaksa mengeluarkan ilmu-ilmu sakti yang dimilikinya karena hulu balang perampok besemah tidaklah mudah untuk dikalahkan dan Cili Anom mengadakan perang tanding diatas air melawan hulu balang perampok besemah yang sakti lagi perkasa.<sup>65</sup>

Pada tahun 1415 M Cili Anom meninggal dunia ia dimakamkan di Kute Muahe Luwai, selanjutnya Kute Muahe Luwai dikuasai oleh anaknya ialah Ratu Anom. Pada tahun 1487 M Ratu Anom meninggal dunia maka yang menggantikan menguasai Kute Muahe Luwai adalah Nata Kumara sedangkan sebagai Hulu balangnya ialah Panjita Bahja.<sup>66</sup>

Nata Kumala beristri seorang puteri ialah yang berasal dari Kute Tanjung Haman (sekarang terkenal dengan nama desa Tanjung Raman) dari perkawinan itu mereka hanya mendapat

---

<sup>65</sup>Imam, Pemuka Adat, Wawancara penulis. Senin 30 April 2018..

<sup>66</sup>Diterbitkan oleh : Yayasan Purba Kala Daerah Sumatera Selatan.  
Diterjemahkan dan Disusun Oleh : M. Nur Ansyori. A.P. Notaris Darbi. S.H.  
Akte No 3175.

seorang anak laki-laki tunggal ialah Raden Purba Anom. Demikian halnya dengan Nata Kumala setelah ia menguasai Kute Muahe Luwai ia juga terkenal karena kesaktian-kesaktiannya serta keberaniannya dan kebijaksanaan lagi adil dalam menjalankan roda pemerintahan yang dipimpinnya.<sup>67</sup> Nata Kumala pernah berkunjung ke beberapa daerah diantaranya ia singgah ke Kute Tanjung Ayek Hening (sekarang terkenal dengan nama Tanjung Enim).

Diceritakan pada suatu peristiwa pernah terjadi perkelahian antara Nata Kumala dengan Hulu Balang Kute Tanjung Ayek Hening. Disekitar tempat terjadinya perkelahian itu menjadi pora-poranda, pohon-pohon kayu yang besar lagi tinggi tidaklah sedikitpun yang tumbang rebah ke bumi tak menentu, peristiwa tersebut mengemparkan seluruh masyarakat Kute Tanjung Ayek Hening. Perkelahian berjalan seimbang dan bila mereka merasa lelah perkelahianpun dihentikan untuk kemudian dilanjutkan kembali. Tersebut cerita Nata Kumala mengeratkan tali celana hingga terbukalah sebagian bajunya dan

---

<sup>67</sup>Candra, Masyarakat, Wawancara penulis. Selasa 1 Mei 2018.

peristiwa tersebut diperhatikan hulu balang sehelai kain hijau tua melilit pinggang Nata Kumala, melihat kain hijau tersebut, lalu hulu balang membuka bajunya dan peristiwa tersebut mendapat perhatian pula dari Nata Kumala hingga Nata Kumala merasa heran maka mereka sama-sama mendekati dan masing-masing memegang kain hijau tua tersebut yang melingkar dipinggang serta merta mengulurkan tangannya bersamaan untuk bersalam-salaman.<sup>68</sup>

Rupanya kain hijau tersebut adalah satu-satunya tanda bahwa kalau mereka adalah satu perguruan dan satu guru pula dalam ilmu-ilmu sakti, diceritakan kejadian tersebut disaksikan oleh rakyat dan raja Kute Tanjung Ayek Hening (sekarang Tanjung Enim). Maka sejak itulah mereka sama-sama mengucapkan ikrar dan meninggalkan amanat bahwa mereka tidak akan saling ambil keturunan karena mereka adalah saudara, bila anak cucu beserta keturunan mereka melanggar ikrar dan amanat itu tidak akan selamat hidup mereka. Pada tahun 1575 M

---

<sup>68</sup>Dokumentasi sejarah desa Muara Lawai kecamatan Merapi Timur kabupaten Lahat

Nata Kumala meninggal dunia dan dimakamkan diKute Muaheluwai dan selanjutnya digantikan dengan anaknya yang bernama Raden Purba Anom.<sup>69</sup>

## **B. Letak Geografis Desa**

Desa Muara Lawai adalah salah satu desa yang terletak di kecamatan Merapi Timur kabupaten Lahat. Desa ini terletak diperbatasan Kabupaten Lahat dan Kabupaten Muara Enim, desa ini terdiri dari empat kades.

Secara geografis desa Muara Lawai mempunyai luas wilayah 3.337 Ha dan berbatasan dengan :

Sebelah Utara berbatasan dengan desa Tanjung Jambu.

Sebelah Timur berbatasan dengan sungai lematang, Muara Enim.

Sebelah Selatan berbatasan dengan kelurahan Lebuay Bandung.

Sebelah Barat berbatasan dengan desa Prabumenang.<sup>70</sup>

---

<sup>69</sup>Diterbitkan oleh : Yayasan Purba Kala Daerah Sumatera Selatan. Diterjemahkan dan Disusun Oleh : M. Nur Ansyori. A.P. Notaris Darbi. S.H. Akte No 3175.

<sup>70</sup>Dokumentasi kependudukan desa Muara Lawai Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat.

Penduduk yang berada diwilayah desa Muara Lawai beragam, mulai dari anak-anak sampai orang tua yang sudah lanjut usai. Adapun jumlah penduduk desa Muara Lawai sampai pada tahun 2018 sebanyak 2054 jiwa yang terdiri dari:

Kepala keluarga sebanyak 404 KK

Penduduk laki-laki sebanyak 896 Jiwa

Penduduk perempuan sebanyak 1158 Jiwa.<sup>71</sup>

### **C. Kondisi Masyarakat dan Struktur Pemerintahan**

Muara Lawai adalah desa ujung perbatasan Kabupaten Lahat dan Kabupaten Muara Enim, Muara Lawai bukanlah daerah tertinggal yang dibuktikan dengan kemajuan yang ada disana seperti sudah banyaknya tower listrik maupun tower sinyal yang berada didesa ini, sudah dibangunnya pertamina, rumah makan, serta adanya juga PT pertambangan swasta yang sudah sejak lama beroperasi didesa ini.<sup>72</sup> Barang elektronik bukanlah hal asing yang dapat dijumpai didaerah ini, mulai dari anak-anak

---

<sup>71</sup>Dokumentasi kependudukan desa Muara Lawai Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat.

<sup>72</sup>Johan Rapani, Kepala desa Muara Lawai , Wawancara penulis. Senin 30 April 2018.

hingga orang tua sudah mengetahui dan sudah mulai pandai mengoperasikan elektronik seperti handphone, laptop, televisi dan semacam alat elektronik lainnya.

Struktur pemerintahan di desa Muara Lawai sudah berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat sesuai dengan pelayanan yang masyarakat butuhkan, pemerintah membuka aktif kantor kepala desa yang tepatnya sangat strategis dan mudah dijumpai oleh warga tepatnya berada ditengah-tengah desa. Kantor kepala desa atau yang sering masyarakat disana sebut dengan “Balai” adalah kantor pelayanan masyarakat yang dibuka pada setiap hari kerja dari hari Senin sampai hari jum’at, mulai pada pukul 09:00 hingga pukul 15:30.<sup>73</sup>


### **TABEL I**

Susunan organisasi pemerintahan desa Muara Lawai.<sup>74</sup>

KEPALA DESA Johan Rapani
-----------------------------

<sup>73</sup>Juliana, Kaur perencanaan , Wawancara penulis. Selasa 1 Mei 2018..

<sup>74</sup>Dokumentasi susunan organisasi pemerintahan desa Muara Lawai Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat.



#### **D. Keagamaan dan Tingkat Pendidikan Masyarakat**

Agama menjadi point penting bagi masyarakat perbatasan yang sering sekali menjadi pemicu menyatunya masyarakat untuk selalu menjunjung tinggi nilai bhinika tunggal ika, di desa Muara Lawai perbedaan agama bukanlah suatu penghalang untuk selalu memegang teguh kekompakan masyarakat, masyarakat di desa

Muara Lawai sudah mulai bisa menerima perbedaan agama yang terjadi didaerah ini, dapat dibuktikan dengan adanya tempat ibadah lain yang bisa berdiri kokoh ditengah masyarakat selain tempat ibadah yang lumrah dipegang oleh masyarakat ditempat ini.

Di Muara Lawai sendiri tempat beribadah untuk umat Islam itu ada dua, pertama masjid yang tempatnya berada ditengah desa yang mana masjid ini sudah didirikan sudah lama sejak nenek moyang mereka, sedangkan yang kedua ialah mushola yang dibangun sejak tahun 2013 yang merupakan inisiatif dari masyarakat yang jauh dari posisi masjid maka dibuatlah mushola yang berada pinggir jalan lintas yang sangat mudah dijumpai oleh para pengemudi yang ingin beristirahat dan menunaikan ibadah.

## TABEL II

Tabel data penduduk berdasarkan Agama<sup>75</sup>

Jenis Agama	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
Islam	889	1153	2042

---

<sup>75</sup>Dokumentasi kependudukan desa Muara Lawai Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat.

Kristen	4	3	7
Katolik	3	2	5
Hindu	-	-	-
Budha	-	-	-
Lain-lain	-	-	-
Jumlah keseluruhan	896	1158	2054

Sedangkan pendidikan sendiri di desa Muara Lawai masih sangat membutuhkan perhatian lebih dari pihak pemerintah, tetapi kemajuan demi kemajuan sudah mulai terlihat dengan sudah dibukanya lapangan pendidikan PAUD yang masih dalam naungan PKK kecamatan, namun Paud ini sangat mendukung pendidikan didesa ini, yang mana jika dahulu anak-anak tidak dapat merasakan indahnya dunia belajar sambil bermain yang karena faktor keterbatasan dana dan jarak yang harus ditempuh keluar desa jika ingin memasukkan anak-anak mereka.

Walaupun hanya ada PAUD dan sekolah dasar namun semangat anak-anak didesa Muara Lawai tidak hanya sampai disana, setelah selesai menuntut ilmu dibangkus sekolah dasar mereka berbondong-bondong melanjutkan pendidikan keberbagai sekolah ternama di desa lain maupun diluar kabupaten (Muara

Enim).<sup>76</sup>Tak jarang juga sudah banyak yang telah melanjutkan keperguruan tinggi yang berada di provinsi maupun luar provinsi, semakin majunya zaman tidak mengurangi semangat anak-anak diperguruan untuk dapat menempuh pendidikan yang setinggi-tingginya walau juga terkadang tak sedikit yang putus ditengah jalan karena berbagai faktor yang tidak mendukung diantaranya faktor ekonomi yang tidak memadai.

**TABEL III**

Tabel data penduduk berdasarkan tingkat pendidikan<sup>77</sup>

Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
Tidak Sekolah	294	381	675
SD Sederajat	117	298	415
SMP Sederajat	157	167	324
SMA Sederajat	287	263	550
Akademi / Diploma	18	36	54

---

<sup>76</sup>Asrah, Kepala Sekolah SD N O6 Merapi Timur, Wawancara penulis. Senin 30 April 2018.

<sup>77</sup>Dokumentasi kependudukan desa Muara Lawai Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat.

Sarjana	23	13	36
Pasca Sarjana	-	-	-
Jumlah Keseluruhan	896	1158	2054

### E. Perilaku-perilaku *Eigenrighting* di desa Muara Lawai

Pada tahun 2016 terjadi *eigenrighting* atau main hakim sendiri pada kasus lakalantas yang terjadi karena pelaku menabrak anak kecil yang sedang bermain di halaman rumah makan. Kelalaian pengemudi dalam membawa mobil batu bara yang mengakibatkan kematian kepada korban dengan kondisi tubuh yang sudah tidak utuh lagi. Kasus ini langsung diamuk oleh massa, tindakan *eigenrighting* langsung dijalankan dengan tanpa berpikir panjang. Masyarakat yang melihat kejadian itu langsung emosi dan memukuli pelaku hingga babak belur, namun pelaku berhasil melarikan diri dengan mencari rumah kepala desa untuk meminta perlindungan dari amukan massa.<sup>78</sup>

Emosi masyarakat yang melihat kejadian tidak bisa dicegah, masyarakat langsung membakar mobil pemilik pengendara batu bara tersebut. Kepala desa beserta pemerintah desa langsung melihat tempat kejadian perkara guna untuk

---

<sup>78</sup>Restoni, Keluarga korban , Wawancara penulis. Rabu 2 Mei 2018.

menengahi masalah ini. Namun pemerintah tidak dapat menghentikan aksi masyarakat yang telah membakar mobil tersebut dengan kondisi mobil telah dibakar langsung didepan keramaian. Jarak 10 km yang jauh membuat aparat kepolisian terlambat datang untuk menghentikan aksi ini.

Pada tahun 2017 terjadi kembali kasus *eigenrihting* atau main hakim sendiri pada kasus lakalantas, yang mana pada kasus ini yang menjadi korban lalu lintas ialah seorang anak yang ingin menyeberang jalan raya yang ditabrak oleh pengemudi mobil batu bara. Kelalaian pengemudi dalam berkendara mengakibatkan luka berat pada korban, korban tak sadarkan diri dan langsung dilarikan kerumah sakit terdekat. Amukan massa kembali pada kasus ini dan pada saat kejadian tidak banyak masyarakat yang mengetahui karena jauh pusat keramaian.<sup>79</sup> Aksi massa berhasil dihentikan dengan datangnya kepala desa ketempat kejadian yang tidak jauh dari rumah kepala desa. Aksi bakar mobilpun tak sempat dilakukan oleh massa karena sudah dicegah oleh pemerintah setempat.

---

<sup>79</sup>Sunardi, Masyarakat Muara Lawai, Wawancara penulis. Rabu 02 Mei 2018.

Pada tahun yang sama terjadi kembali kasus *eigenrighting* atau main hakim sendiri yang bermula pada kasus lakalantas yang mengakibatkan lukanya seorang ibu yang sedang memburu sapi yang diakibatkan oleh jatuhnya batu yang dibawa oleh pengendara mobil yang membawa batu-batu besar. Pada saat kejadian ini hanya ada beberapa masyarakat yang mengetahui karena kejadian jauh dari pusat keramaian. Pelaku sempat diamuk masyarakat yang berada di tempat kejadian, namun kepala desa berhasil datang ketempat kejadian dengan cepat sehingga tak banyak aksi yang dilakukan. Pemerintah desa langsung menangani kasus ini agar tidak terjadinya hukum rimba yang tidak diinginkan.<sup>80</sup>

#### TABEL IV

Tabel kasus-kasus *Eigenrighting* di desa Muara Lawai<sup>81</sup>

No	Bentuk kasus	Tahun	Kerugian	Jumlah
1.	Kecelakaan Lakalantas	2018	Luka ringan	1 kasus
2.	Kecelakaan Lakalantas	2017	Luka-luka	1 kasus

<sup>80</sup>Johan Rapani, Kepala desa Muara Lawai, Wawancara penulis. Senin 30 April 2018.

<sup>81</sup>Johan Rapani, Kepala desa Muara Lawai , Wawancara penulis. Senin 30 April 2018

3.	Kecelakaan Lakalantas	2017	Luka-luka	1 kasus
4.	Kecelakaan Lakalantas	2016	1. Luka berat 2. Terbakarnya mobil batu bara	1 kasus
Jumlah Keseluruhan				4 kasus

#### **BAB IV**

### **PENYEBAB TERJADINYA *EIGENRIGHTING* DI DESA MUARA LAWAI KECAMATAN MERAPI TIMUR KABUPATEN LAHAT**

#### **A. Faktor Penyebab Terjadinya *Eigenrichting* Di Desa Muara Lawai Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat**

1. Kurangnya Pengetahuan Masyarakat Desa Muara Lawai Terhadap Akibat Hukum Pidana *Eigenrichting*

*Eigenrichting* atau yang sering disebut main hakim sendiri merupakan perbuatan yang dilakukan untuk menghukum seseorang tanpa melewati jalur hukum. Setiap masyarakat baik dalam wilayah perdesaan maupun perkotaan memiliki dan memberlakukan hukum. Jenis hukum yang berlaku dapat berbeda-beda bentuk dan pelaksanaannya. Pada masyarakat perdesaan lebih dikenal bentuk-bentuk hukum adat yang telah ada jauh sebelum mereka dilahirkan dan pada masyarakat perkotaan lebih cenderung menerapkan hukum tertulis, tindakan main hakim sendiri (*eigenrechting*) dapat dilakukan oleh perseorangan, masyarakat, oknum pejabat sipil, atau oknum penegak hukum. Hal ini mengindikasikan bahwa bentuk hukum yang berlaku memiliki hubungan 66 bentuk masyarakat itu sendiri.<sup>82</sup>

Walaupun berbeda bentuk namun tujuan hukum untuk masyarakat sama untuk menciptakan ketertiban dan ketentraman masyarakat. Berbagai cara dilakukan untuk mewujudkan tujuan

---

<sup>82</sup>Lidya Suryani Widayati, *Tindakan Main Hakim Sendiri Dalam Kasus Begal*, Jurnal Vol. VII, No. 05/I/P3DI/Maret 2015. Hal.01. Diakses 07 mei 2018 22:15.

hukum yang sesungguhnya mulai dari pembentukan perangkat dan pembentukan lembaga-lembaga hukum. Namun terkadang tidak sesuai dengan yang diharapkan hukum tidak berjalan dan dijalankan dengan semestinya.

Sejauh yang penulis temukan dilapangan dan hasil wawancara bersama kepala desa Muara Lawai, belum pernah terjadinya baik sosialisasi tentang pengetahuan hukum maupun seminar-seminar tentang pentingnya hukum kepada masyarakat Muara Lawai secara langsung, sering diadakan sosialisasi tentang hukum di daerah ini namun tidak melibatkan masyarakat secara langsung, melainkan hanya melibatkan aparatur pemerintah saja.<sup>83</sup>

Membangun kesadaran hukum tidaklah mudah, tidak semua orang memiliki kesadaran tersebut. Hukum sebagai fenomena sosial merupakan institusi dan pengendalian masyarakat. Di dalam masyarakat dijumpai berbagai institusi yang masing-masing diperlukan dalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dan memperlancar jalannya

---

<sup>83</sup>Johan Rapani, Kepala desa Muara Lawai, Wawancara penulis. Senin 30 April 2018

pemenuhan kebutuhan-kebutuhan tersebut, oleh karena fungsinya demikian masyarakat perlu akan kehadiran institusi sebagai pemahaman kesadaran hukum<sup>84</sup>. Inilah salah satu penyebab sering terjadinya *eigenrichting* karena kurangnya pengetahuan masyarakat akan pentingnya hukum dan menegakkan hukum di negara ini.

Tindakan *eigenrichting* dalam masyarakat yang belum mengetahui dan memiliki pengetahuan hukum dianggap wajar, namun bagi masyarakat yang telah mengenal dan mengerti tentang hukum adat sudah dianggap tidak wajar karena mereka sedikit banyaknya telah mengetahui akan pentingnya hukum. Masyarakat Muara Lawai yang masih kuat akan memegang hukum adat yang sulit diubah untuk seutuhnya menerapkan hukum positif pada masyarakat Muara Lawai.

Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap akibat tindak pidana *eigenrichting* sangat memicu seringnya terjadi perbuatan main hakim sendiri di wilayah ini. Dilihat dari bab sebelumnya tabel data penduduk berdasarkan tingkat pendidikan,

---

<sup>84</sup>Wawancara Sekretaris Camat Merapi Timur.

dilihat bahwa pendidikan tinggi di daerah ini masih minim. Sosialisasi tentang pentingnya hukum yang jarang mereka dapatkan membuat mereka semakin banyak tidak mengetahui akan pentingnya hukum itu diterapkan<sup>85</sup>. Rendahnya pendidikan juga menjadi faktor emosi masyarakat yang tidak mengerti akan hukum tingkat emosional yang tinggi membuat masyarakat mudah untuk melakukan *eigenrichting* atau main hakim sendiri. Dengan dasar pendidikan yang minim membuat tingkat emosional masyarakat menjadi tinggi, masyarakat perbatasan yang mayoritas tidak mengenal bangku pendidikan yang lebih tinggi menjadikan mereka sesuka hati dalam menjalankan hukum.

Berbagai hasil yang ditemukan dilapangan terjadinya *eigenrichting* pada masyarakat Muara Lawai sebenarnya bermula dari sikap spontanitas masyarakat yang apabila melihat terjadinya pidana lalu lintas pada masyarakat Muara Lawai.<sup>86</sup> Dalam arti kata lain mereka bermaksud untuk saling melindungi antar warga masyarakat, namun kepedulian antar sesama disalah gunakan

---

<sup>85</sup>Kumari, Sekretaris desa Muara Lawai, Wawancara penulis. Senin 30 April 2018.

<sup>86</sup>Aan Saputra, Pelaku *Eigenrichting*, Wawancara penulis. Rabu 2 Mei 2018

oleh masyarakat dengan cara melakukan main hakim sendiri tanpa memberikan wewenang kepada aparat yang berhak menyelesaikannya.

Ketidaktahuan inilah yang dimanfaatkan masyarakat untuk membuat sendiri aturan untuk kepentingan mereka sendiri. Dilihat dari tujuan hukum *eigenrichting* atau main hakim sendiri yang dilakukan masyarakat tersimpan tujuan untuk saling melindungi, secara tidak langsung adanya maksud untuk menciptakan hukum sendiri yang membuat pihak-pihak takut dan akan ada efek kejeraan untuk melakukan tindak pidana di wilayah Muara Lawai dan sekitarnya. Secara tidak langsung adanya anggapan bahwa hukum yang telah diberlakukan belum sepenuhnya mampu menciptakan keamanan dan ketentraman bagi masyarakat Muara Lawai.<sup>87</sup>

Pada umumnya kesadaran masyarakat terhadap hukum yang tinggi mengakibatkan para warga masyarakat mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebaliknya, apabila kesadaran masyarakat terhadap hukum

---

<sup>87</sup>Hengki Firmansyah, Kepala Dusun, Wawancara penulis. Senin 30 April 2018

rendah, derajat kepatuhannya juga akan rendah. Hal itu lah yang menjadi salah satu faktor sehingga perbuatan-perbuatan yang melawan hukum kerap kali terjadi di wilayah desa Muara Lawai, salah satunya adalah perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*).

Sebagian masyarakat memahami akan dampak dan ketidakbolehan melakukan *eigenrichting* atau main hakim sendiri namun lebih banyak pula yang belum mengerti dan memahami, dari hasil dilapangan hasil wawancara dengan salah satu masyarakat yang menengahi akan kasus *eigenrichting* yang terjadi diwilayah ini, menjadikan dan menetapkan hukum *qisas* atau hukum Islam didaerah agar adanya efek kejeraan bagi pelaku lalu lintas dan masyarakat yang melakukan *eigenrichting* atau main hakim sendiri. Agar tidak akan adanya lagi hukum rimba jika sudah kesetaraan hukum Islam yang dipakai.<sup>88</sup>

Pelaku yang sering ditangkap dalam kasus *eigenrichting* di Muara Lawai mayoritas dalam kasus lalu lintas yang mana wilayah ini berada strategis dilintasi oleh jalan lintas penghubung

---

<sup>88</sup>Vicky, Ketua Karang Taruna desa Muara Lawai, Wawancara penulis. Selasa 1 Mei 2018.

antara kota maupun desa. Pelaku yang ditangkap telah benar statusnya sebagai pelaku tindak pidana namun dalam ranah hukum harus diketahui penyebab dan adanya putusan hakim yang menyatakan hukuman apa yang dapat diterima oleh para pelaku tidak pidana.<sup>89</sup> Dari berbagai sumber yang ditemukan dilapangan faktor minimnya pendidikan juga sangat mempengaruhi masyarakat untuk melakukan main hakim sendiri dan juga kurangnya pembekalan ilmu agama kepada anak juga berdampak pada keinginan untuk melakukan tindakan main hakim sendiri.

## 2. Kurangnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Penegak Hukum Tindak Pidana.

*Eigenrichting* atau main hakim sendiri bukanlah suatu yang asing didengar bagi masyarakat Muara Lawai terutama dalam kasus lalu lintas, berbagai kasus menjadi landasan penulis atas pandangan masyarakat Muara Lawai terhadap *eigenrichting* atau main hakim sendiri diwilayah ini. *Eigenrichting* atau main hakim sendiri seperti sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat Muara Lawai dalam adanya kasus pidana Lalu Lintas.

---

<sup>89</sup>Erli Rustariani, Masyarakat Muara Lawai, Wawancara penulis. Rabu 2 Mei 2018

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa warga yang peneliti wawancarai, tindakan main hakim sendiri dilakukan warga karena merasa resah dengan kejadian yang selalu saja terjadi dan aparat penegak hukum belum bisa menyelesaikan masalah lalu lintas ini. Keresahan warga ini karena di wilayahnya telah ada warga yang luka maupun meninggal dunia . Tindakan warga desa Muara Lawai melakukan perbuatan main hakim sendiri sangatlah beralasan mereka tidak mau kedepannya akan semakin banyak warga menjadi korban lalu lintas dan berharap akan ada efek kejeraan dan kehati-hatian dalam berlalu lintas. Warga sekitar sudah resah dengan kejadian yang sering terjadi di daerahnya sehingga ketika warga dihadapkan dengan orang yang melakukan kesalahan lalu lintas maka masyarakat tidak akan segan lagi mengambil langkah dan memutuskan hukumnya sendiri.<sup>90</sup>

Pelaku yang sering ditangkap dalam kasus *eigenrichting* di Muara Lawai mayoritas dalam kasus lalu lintas yang mana

---

<sup>90</sup>Nurcahyaningstih, *Tinjauan Kriminologi Terhadap Perbuatan Main Hakim Sendiri*, Jurnal Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 2, Volume 3, hal. 04. Tahun 2015. Diakses 07 mei 2018 22:35.

wilayah ini berada strategis dilintasi oleh jalan lintas penghubung antara kota maupun desa. Pelaku yang ditangkap telah benar statusnya sebagai pelaku tindak pidana namun dalam ranah hukum harus diketahui penyebab dan adanya putusan hakim yang menyatakan hukuman apa yang dapat diterima oleh para pelaku tidak pidana. Kepercayaan yang minim akan aparaturnya penegak hukum mendorong masyarakat untuk melakukan *eigenrichting*, dari berbagai pengalaman yang membuat masyarakat kurang percaya akan memberikan wewenang kepada pemerintah untuk menangani perkara, sering kali hukuman yang diberikan kepada terdakwa dalam berbagai kasus tidak sesuai dengan hukuman yang diharapkan masyarakat.<sup>91</sup> Inilah yang menjadi alasan masyarakat untuk menghukum para terdakwa dalam melakukan tindak pidana sebelum diserahkan kepada pihak yang berwenang dalam mengadili perkara. Hukum sebagai produk budaya yang timbul dan berkembang bukan sekedar memenuhi aspek fisik, melainkan juga untuk memenuhi aspek eksistensial manusia dalam hidup bermasyarakat. Salah satu upaya agar hukum dapat efektif

---

<sup>91</sup>Jalalaludin, Keluarga korban, Wawancara penulis. Rabu 2 Mei 2018.

berlaku di masyarakat adalah dengan adanya penegakan hukum. Yang dimaksud dengan penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku manusia dalam melakukan kontak sosial.

Kasus dilapangan sering terjadi pembebasan para pelaku pidana yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, mereka ditangkap namun tidak diberi hukuman yang setimpal dengan apa yang telah mereka perbuat. Keresahan seperti inilah yang sangat dikhawatirkan oleh masyarakat, akan adanya ketidakadilan yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum<sup>92</sup>. Sebenarnya kasus *eigenrichting* atau main hakim sendiri bukanlah kasus baru yang ditemukan di wilayah ini, sudah sering terjadi kasus *eigenrichting* dan pelakupun sering tertangkap oleh aparat, namun para pelaku *eigenrichting*nya dihukum dengan teguran maupun tahanan beberapa hari, yang ini tidak membuat efek kejeraan terhadap para pelaku *eigenrichting* atau main hakim sendiri. Mereka

---

<sup>92</sup>Sulaiman, Masyarakat desa Muara Lawai, Wawancara penulis. Rabu 2 Mei 2018.

beranggapan jika melakukan *eigenrichting* bukanlah suatu tindak pidana yang berat dan mudah untuk diselesaikan.<sup>93</sup>

Ketika kejadian pelaku lalu lintas pelaku sering meminta bantuan kepada pemerintah setempat untuk meminta perlindungan dari massa yang akan melakukan *eigenrichting* atau main hakim sendiri dengan cara berlindung dan mencari kediaman salah satu pemerintah desa misalnya rumah kepala desa. Seperti pada suatu kasus kejadian tertabraknya seorang anak kecil oleh sebuah mobil batu bara yang kebetulan kejadian tidak jauh dari rumah kepala desa, pelaku kejadian langsung berlari dan meminta perlindungan kepada kepala desa dari amukan masa.<sup>94</sup>

Pemerintah dapat mencegah terjadinya *eigenrichting* pada kasus ini karena pelaku langsung meminta perlindungan dan masa pun dapat dikendalikan. Lain halnya dengan kasus yang menimpa korban pada kejadian tertabraknya anak kecil yang mengakibatkan kematian dan kehancuran anggota tubuh anak,

---

<sup>93</sup>Jemmy, Masyarakat desa Muara Lawai, Wawancara penulis. Rabu 2 Mei 2018.

<sup>94</sup>Yanti, Keluarga korban, Wawancara penulis. Rabu 2 Mei 2018

yang mana pelaku juga seorang pengendara mobil batu bara yang menabrak anak dibawah umur dengan lokasi kejadian dipusat keramaian dan jauh dari rumah pemerintah. Pelaku langsung diamuk masa namun pelaku sempat melarikan diri dan langsung meminta perlindungan kepada kepala desa, namun mobil batu bara yang dikendarai tidak dapat diselamatkan dikarenakan langsung diambil alih oleh masa dan langsung dibakar ditempat. Dengan emosi masyarakat yang semakin menjadi-jadi ketika melihat kejadian tidak dapat dihentikan.<sup>95</sup>

Kurangnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum diwilayah ini membuat masyarakat semakin menjadi untuk mengambil alih tugas aparat penegak hukum, kekurangan masyarakat terhadap kinerja aparat penegak hukum yang memberikan hukuman kepada para pelaku tindak pidana yang dianggap belum setimpal dengan perlakuan pelaku tindak pidana dan juga lambatnya menindak lanjuti proses perkara apabila terjadi tindak pidana diwilayah ini.

---

<sup>95</sup>Johan Rapani, Kepala desa Muara Lawai, Wawancara penulis. Senin 30 April 2018

Dengan adanya *eigenrichting* diwilayah ini masyarakat berharap akan adanya kejeraan dan sikap kehati-hatian bagi para pengguna lalu lintas agar tidak terulang kembali hal yang sama yang dapat merugikan banyak pihak. Sikap *eigenrichting* atau main hakiim sendiri sebenarnya menghindari akan sikap ketidak bertanggung jawaban pelaku tindak pidana kepada korban. Sebagian masyarakat menyadari bahwa kejadian lalu lintas bukanlah sesuatu yang diinginkan oleh pelaku, namun hal ini dilakukan agar pelaku mau bertanggung jawab atas kejadian yang dilakukan.<sup>96</sup>

### 3. Kurangnya pengetahuan agama bagi masyarakat

Kurangnya juga pengetahuan agama menjadi salah satu faktor yang mendukung sering terjadinya main hakim sendiri diwilayah ini, bekal ilmu agama sangat penting dimiliki dalam diri seseorang agar tidak mudahnya mengambil keputusan dengan sebelah pihak. Selain mempelajari hukum positif yang telah diatur dan ditetapkan juga penting mempelajari hukum Islam, agar adanya kesetaraan pengetahuan yang didapatkan supaya

---

<sup>96</sup>Rusmawi, Masyarakat desa Muara Lawai, Wawancara penulis, Rabu 2 Mei 2018.

tidak akan ada *eigenrichting* atau main hakim sendiri di wilayah ini.<sup>97</sup>

Kemajuan zaman yang semakin modern membuat orang lupa akan pengetahuan agama yang seharusnya menjadi pondasi dari berbagai pengetahuan yang dilakukan sering kali melanggar nilai-nilai agama. Seperti tempat-tempat beribadah sering sekali sepi dikunjungi oleh masyarakat setempat, masyarakat lebih sering mengunjungi tempat-tempat hiburan. Fasilitas dan ilmu agama yang sering dibatasi oleh pengurus masjid sering membuat turunnya semangat remaja untuk menggali ilmu agama di daerah ini. Berbagai tradisi keislaman yang sudah mulai dihilangkan dari kebiasaan masyarakat membuat minimnya pengetahuan masyarakat dalam bidang ilmu agama.<sup>98</sup>

## **B. Pandangan Masyarakat Muara Lawai Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat terhadap *Eigenrichting* Lakalantas**

---

<sup>97</sup>Jondriansyah, Remaja Masjid, Wawancara penulis. Rabu 2 Mei 2018

<sup>98</sup>Jimmy, Remaja Masjid, Wawancara penulis. Rabu 2 Mei 2018.

*Eigenrichting* atau main hakim sendiri bukanlah suatu yang asing didengar bagi masyarakat Muara Lawai terutama dalam kasus lalu lintas, berbagai kasus menjadi landasan penulis atas pandangan masyarakat Muara Lawai terhadap *eigenrichting* atau main hakim sendiri di wilayah ini. *Eigenrichting* atau main hakim sendiri seperti sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat Muara Lawai dalam adanya kasus pidana lalu lintas.

Main hakim sendiri di wilayah ini masyarakat berharap akan adanya kejeraan dan sikap kehati-hatian bagi para pengguna lalu lintas agar tidak terulang kembali hal yang sama yang dapat merugikan banyak pihak. Sikap *eigenrichting* atau main hakim sendiri sebenarnya menghindari akan sikap ketidakbertanggung jawaban pelaku tindak pidana kepada korban. Sebagian masyarakat menyadari bahwa kejadian lalu lintas bukanlah sesuatu yang diinginkan oleh pelaku, namun hal ini dilakukan agar pelaku mau bertanggung jawab atas kejadian yang dilakukan.

Ketika kejadian pelaku lalu lintas sering meminta bantuan kepada pemerintah setempat untuk meminta perlindungan dari

massa yang akan melakukan *eigenrichting* atau main hakim sendiri dengan cara berlindung dan mencari kediaman salah satu pemerintah desa misalnya kepala desa. Seperti pada suatu kasus kejadian tertabraknya seorang anak kecil oleh sebuah mobil batu bara yang kebetulan kejadian tidak jauh dari rumah kepala desa, pelaku kejadian langsung berlari dan meminta perlindungan kepada kepala desa dari amukan masa.

Pemerintah dapat mencegah terjadinya *eigenrichting* pada kasus ini karena pelaku langsung meminta perlindungan dan masa pun dapat dikendalikan. Lain halnya dengan kasus yang menimpa korban pada kejadian tertabraknya anak kecil yang mengakibatkan kematian dan kehancuran anggota tubuh anak, yang mana pelaku juga seorang pengendara mobil batu bara yang menabrak anak dibawah umur dengan lokasi kejadian dipusat keramaian dan jauh dari rumah pemerintah. Pelaku langsung diamuk masa namun pelaku sempat melarikan diri dan langsung meminta perlindungan kepada kepala desa, namun mobil batu bara yang dikendarai tidak dapat diselamatkan dikarenakan

langsung diambil alih oleh masa dan langsung dibakar ditempat<sup>99</sup>. Dengan emosi masyarakat yang semakin menjadi-jadi ketika melihat kejadian tidak dapat dihentikan.

Pada umumnya kesadaran masyarakat terhadap hukum yang tinggi mengakibatkan para warga masyarakat mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebaliknya, apabila kesadaran masyarakat terhadap hukum rendah, derajat kepatuhannya juga akan rendah.<sup>100</sup> Realita hukum pidana di masyarakat tidak semudah yang dipaparkan karena banyak permasalahan yang kompleks bermunculan terutama di antaranya permasalahan tindak pidana yang semakin berkembang dan bervariasi seiring dengan perkembangan masyarakat menuju era modern.

Tumbuh dan meningkatnya masalah kejahatan ini memunculkan anggapan dari masyarakat bahwa aparat penegak hukum gagal dalam menanggulangi masalah kejahatan dan dianggap lamban dalam menjalankan tugasnya serta adanya

---

<sup>99</sup>Johan Rapani, Kepala desa Muara Lawai, Wawancara penulis. Senin 30 April 2018

<sup>100</sup>Ahmad Irfandi, *Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Main Hakim Sendiri Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Siak*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, 2013, hal 66

ketidakpuasan masyarakat terhadap penegakan hukum yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini akibat proses panjang dari sistem peradilan yang kurang mendidik dimana sering kali terjadi tersangka pelaku kejahatan dan merugikan masyarakat dilepas oleh penegak hukum dengan alasan kurang kuatnya bukti yang ada dan walaupun kemudian diproses sampai ke pengadilan, hukunya yang dijatuhkan tidak sesuai dengan harapan masyarakat.<sup>101</sup> Adanya anggapan yang demikian memicu sebagian masyarakat yang merasa keamanan dan ketentramannya terganggu untuk melakukan tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku kejahatan tanpa mengikuti proses hukum yang berlaku.

Menghakimi sendiri para pelaku tindak pidana bukanlah merupakan cara yang tepat melainkan merupakan suatu pelanggaran hak asasi manusia dan telah memberikan kontribusi negatif terhadap proses menjadi noda dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bila suatu negara dalam kehidupan masyarakatnya lebih dominan berlaku hukum rimba ketimbang hukum normatif

---

<sup>101</sup>Candra, Masyarakat Muara Lawai, Wawancara penulis. Rabu 2 Mei 2018

yang legal formal maka masyarakat tersebut akan cenderung tunduk kepada kelompok-kelompok atau perorangan yang mempunyai kekuatan fisik, seperti kelompok tertentu yang mempunyai basis massa yang kuat atau kelompok-kelompok yang menunjukkan bahwa kelompok masyarakat kita cenderung menyiapkan kekuatan fisik sebagai langkah antisipasi dalam menyelesaikan setiap masalahnya ketimbang menggunakan jalur hukum yang mereka nilai tidak efektif.

Budaya main hakim sendiri pada perkembangannya akan melahirkan cara-cara lain seperti teror baik dengan sasaran psikologis maupun fisik, atau yang lebih halus seperti intimidasi, pembunuhan karakter dan lain sebagainya. Maka dalam membangun masyarakat yang sadar dan patuh pada hukum pemerintah harus secepatnya membangun *moral force* (kekuatan moral) yang dimulai dari para penegak hukum dengan mensosialisasikan hakikat perlunya hukum dipatuhi oleh masyarakat dibarengi dengan menindak secara tegas setiap anggota atau kelompok masyarakat yang melakukan cara main hakim sendiri dalam menyelesaikan persoalan-persoalan hukum

yang mereka hadapi<sup>102</sup>. Selain itu pencegahannya dapat diupayakan baik dari segi masyarakat sendiri, pemerintah, maupun perangkat peraturan hukum pidana yang berlaku.

### **C. Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap *Eigenrichting* Lakalantas Yang Terjadi Di Desa Muara Lawai Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat.**

*Eigenrichting* atau main hakim sendiri adalah perbuatan yang tidak dibenarkan oleh hukum yang ada di Indonesia, terlebih menurut hukum Islam. Islam tidak pernah mengajarkan kepada umatnya untuk menggunakan kekerasann dalam menyelesaikan masalah. Jika menghadapi kemungkaran dengan kemungkaran lain yang bahkan dampaknya lebih buruk, maka tidak akan ada kebaikan di dalamnya. Sudah seharusnya kita bersikap adil,yaitu mencari jalan terbaik berdasarkan agama dan juga hukum yang berlaku di Indonesia dalam menghukum pelaku kejahatan.

*Eigenrichting* akan fatal akibatnya jika tidak menelusuri suatu kejadian lebih jauh, hanya karena terbakar emosi dan

---

<sup>102</sup><http://edy-andra.blogspot.com/2009/03/main-hakim-sendiri-sebuah-mega-trend.html>

kemudian memukul pelaku dan bahkan belum tahu kebenaran pastinya. Bukan hak setiap orang untuk menghukum orang yang melakukan kesalahan, kecuali seorang penguasa atau penggantinya yang telah mendapat tugas tersebut. Islam sangat menghormati hak asasi manusia. Hal tersebut terlihat dari adanya hukum dalam ruang lingkup Islam yang mengatur mengenai hukuman bagi orang yang melakukan pelanggaran terhadap hak orang lain. Hukum-hukum itu ada yang telah ditetapkan dan tidak ditawarkan oleh umat Islam, maksudnya adalah umat Islam tinggal menjalankan hukum yang tertulis dalam Al-qur'an maupun hadist tanpa adanya penawaran. Apabila suatu proses hukum tidak dilakukan dengan ketentuan syariat, maka hal itu jelas merupakan tindakan yang melawan hukum dan dapat disebutkan sebagai tindak pidana (*jarimah*).

Dalam hukum Islam, sebuah tindakan atau perbuatan dapat disebut tindak pidana (*jarimah*) apabila memenuhi unsur perbuatan yang dapat dianggap sebagai tindak pidana. Yang mana Islam melindungi jiwa bagi setiap orang. Main hakim sendiri tidak diperbolehkan dalam Islam apalagi sampai

menyakiti dan menghilangkan nyawa seseorang yang mana terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah : 178

وَالْعَبْدُ بِالْحَرِّ الْقَتْلَى فِي الْقِصَاصِ عَلَيْكُمْ كُتِبَ آمَنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا  
 بِالْمَعْرُوفِ فَاتَّبَعُوا شَيْءًا أَخِيهِ مِنْ لَهُ رُغْفَى فَمَنْ بِالْأُتَى وَالْأُتَى بِالْعَبْدِ  
 كَبَعْدَ أَعْتَدَى فَمَنْ وَرَحْمَةً رَبِّكُمْ مِّنْ خَفِيفٍ ذَلِكُمْ بِحَسَنِ إِلَيْهِ وَأَدَا  
 أَلِيمٌ عَذَابٌ فَلَهُ رَدَا

Sesuai dengan ketentuan ayat diatas dapat diketahui bahwa membunuh dengan kesengajaan merupakan larangan yang telah ditetapkan oleh Allah. Hukuman yang dapat dikenakan kepada pelaku pembunuhan secara sengaja dan tanpa ada pembenar secara syara' adalah hukuman mati. Islam menjelaskan sebagaimana terdapat dalam ayat diatas barang siapa yang membunuh dengan sengaja itu *qhisas*. Jadi apabila sekumpulan orang (massa) melakukan penganiayaan terhadap seseorang yang melakukan kesalahan kemudian korban sampai meninggal dunia

maka hukuman yang setimpal ialah *qhisas*. Karena tidak ada yang berhak menghabisi nyawa seseorang tanpa alasan *qhisas*.<sup>103</sup>

Suatu perbuatan baru di anggap sebagai tindak pidana (*jarimah*) apabila unsur-unsurnya terpenuhi. Adapun unsur *jarimah* dapat dikategorikan menjadi dua:

- a. Unsur umum, artinya unsur-unsur yang harus terpenuhi pada setiap *jarimah*. Setiap tindak pidana (*jarimah*) mempunyai unsur-unsur umum yang harus dipenuhi.<sup>104</sup>

Unsur-unsur ini ada tiga, yaitu:

1. Adanya undang-undang atau nash. Dalam hukum positif masalah ini di kenal dengan istilah asas legalitas, yaitu suatu perbuatan tidak dapat dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dikenai sanksi sebelum adanya peraturan yang mengundangkannya. Kaidah yang mendukung unsur ini adalah “tiada hukuman bagi

---

<sup>103</sup>Aima, *Tindakan Main Hakim Sendiri Terhadap Pelaku Pencurian Yang Mengakibatkan Kematian Persfekif Hukum Islam dan KUHP*, Skripsi, 2017. Hal. 33.

<sup>104</sup>Taufiqurrohman, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Main Hakim Sendiri Oleh Massa pada Pelaku Pencurian Sepeda Motor*, hal 6, Diakses : 21 April 2018 14:35.

perbuatan mukallaf sebelum adanya ketentuan *nass*”. Apabila tidak ditemukan *nass*, maka Islam membolehkan kepada muslim untuk membuat kesepakatan (*ijma*). Kesepakatan *ijma*’ tersebut adalah bersumber dari *nass* dan bersifat lokalitas tidak bertentangan dengan ketentuan al-qur’an maupun al-hadits

2. Adanya sifat melawan hukum artinya adanya tingkah laku yang membentuk *jarimah*, baik berupa perbuatan nyata (positif) maupun sikap tidak berbuat (negative). Melakukan sesuatu yang dilarang, meninggalkan sesuatu yang diperintahkan, tidak berbuat sesuatu yang diperintahkan.
3. Pelakunya mukallah artinya, pelaku *jarimah* adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap *jarimah* yang dilakukannya.

Haliman dengan desertasinya menambahkan, bahwa orang yang melakukan tindak pidana dapat dipersalahkan dan sesalkan, artinya bukan orang gila, bukan anak-anak dan bukan karena atau karena pembelaan diri. Unsur-unsur umum diatas tidak selamanya terlihat jelas dan terang, namun dikemukakan guna mempermudah dalam mengkaji persoalan-persoalan hukum pidana Islam dari sisi kapan peristiwa pidana terjadi.<sup>105</sup>

- b. Unsur khusus, artinya unsur-unsur yang harus terpenuhi pada jenis *jarimah* tertentu. Unsur khusus yang dimaksud dengan ialah unsur yang hanya terdapat pada peristiwa pidana (*jarimah*) tertentu dan berbeda antara unsur khusus pada jenis *jarimah* yang satu jenis jarimah yang lainnya.

Umat tidak boleh merasa ngeri terhadap hukum Islam karena hukum Islam bukan hukum jalanan yang asal bunuh atau

---

<sup>105</sup>Taufiqurrohman, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Main Hakim Sendiri Oleh Massa pada Pelaku Pencurian Sepeda Motor*, hal 7, Diakses : 21 April 2018 14:35.

asal hukum. Tidak sebagaimana saat ini yang terjadi adalah hukum rimba main hakim sendiri, siapa yang kuat, kaya dan berkedudukan maka dia bisa kebal terhadap hukum dan bisa memenangkan perkara. Akibatnya, sebagian masyarakat mendukung tindakan main hakim sendiri bahkan hingga hilangnya nyawa, karena merasa hal tersebut adalah balasan yang layak.

Para ulama membagi jarimah berdasarkan aspek berat dan ringannya hukuman oleh al-qur'an dan al-hadits, atas dasar ini terbagi atas tida macam, yaitu:

1. *Jarimah hudud*

*Hudud* jamak dari *had* yang artinya menurut bahasa ialah menahan. Sedangkan menurut istilah hudud ialah sanksi bagi yang melanggar hukum syara' dengan cara did era atau dipukul atau dilempari dengan batu hingga mati (rajam). Hukuman had merupakan hukuman maksimal bagi suatu pelanggar setiap hukum dan

sanksinya telah ditentukan secara jelas dalam berbagai nash baik al-qur'an maupun al-hadits.<sup>106</sup>

## 2. *Jarimah qishash atau diyat*

*Jarimah qishash* adalah pembalasan yang setimpal (sama) atas pelanggaran yang bersifat pengrusakan badan atau menghilangkan jiwa, bahwa *diyat* adalah denda yang wajib harus dikeluarkan baik berupa barang maupun uang oleh seorang yang terkena hukum *diyat* sebab membunuh atau melukai seseorang kerana pengampunan, keringanan hukuman, dan lain halnya.<sup>107</sup>

## 3. *Jarimah ta'zir*

Hukuman *ta'zir* adalah hukuman atas pelanggaran yang tidak ditetapkan hukumannya dalam al-qur'an dan hadits yang bentuknya sebagai hukuman ringan. Pelaksanaan hukuman *ta'zir* diserahkan sepenuhnya

---

<sup>106</sup>Ahmad Jazuli, Fiqh Jinayah, PT. Raja Grafindo Persada (Jakarta :1999) hal. 121

<sup>107</sup>Ahmad Jazuli, Fiqh Jinayah, PT. Raja Grafindo Persada (Jakarta :1999) hal. 121

kepada hakim. Hukuman *ta'zir* digunakan bagi seseorang yang melaksanakan jinayah yang tidak atau belum memenuhi syarat untuk dihukum *had* atau tidak memenuhi syarat membayar diyat untuk menebus dosa akibat perbuatannya.

Terkait dengan aksi main hakim sendiri lakalantas pada masyarakat Muara Lawai, maka kasus tersebut dapat dikategorikan sebagai *jarimah ta'zir* yang hukumannya tidak ditetapkan dalam al-qur'an dan hadits. Maka dengan demikian tidak diperbolehkan adanya main hakim sendiri sebelum adanya proses peradilan yang mengadili, karena tujuan pendasaran proses hukum syariat adalah agar terciptanya suatu keputusan yang adil, baik bagi pelaku tindak pidana maupun bagi korban atau keluarga tindak pidana.

Tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh masyarakat Muara Lawai yang terkandung dalam tindakan main hakim sendiri merupakan tindakan melawan dua hukum bagi umat Islam di Indonesia, yakni hukum Allah (syariat Islam) dan hukum perundang-undangan yang telah ditetapkan dan

diberlakukan di Indonesia. Pemberian hukuman adalah kewenangan hakim, seharusnya masyarakat lebih mendukung penegakan pengadilan Islam karena seseorang bisa dikatakan bersalah setelah proses pembuktian di pengadilan. Berbagai kasus yang terjadi seharusnya menjadi ibrah bagi umat Islam untuk kembali ke hukum Islam. Tidak perlu menunggu kerusakan yang lebih besar dari perbuatan main hakim sendiri. Al-qur'an mengajak manusia untuk menggunakan akal bukan perasaan didalam menyelesaikan persoalan untuk kemaslahatan, sehingga seseorang yang mengingkari petunjuk tersebut niscaya akan tersesat dan mengalami kerusakan dalam hidupnya baik di dunia terlebih di akhirat.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dapat diambil kesimpulan :

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya *eigenrichting* atau main hakim sendiri lakalantas di desa Muara Lawai yang disebabkan oleh masyarakat dan legalitas hukum. Faktor yang berasal dari masyarakat meliputi faktor emosi, kurangnya kepercayaan masyarakat kepada aparat penegak hukum, kurangnya pengetahuan tentang agama dan kurangnya kesadaran terhadap hukum. Sedangkan faktor legalitas hukum meliputi kurangnya sosialisasi pentingnya hukum kepada masyarakat, kurangnya tindakan atas kasus yang dilaporkan, hukuman yang diberikan tidak dapat menimbulkan efek kejeraan kepada pelaku, dan tidak terwujudnya hukuman yang

sesuai dengan ketentuan dan yang hukuman yang diinginkan masyarakat.

2. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap *eigenrichting* atau main hakim sendiri lakalantas yaitu suatu tindakan yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan terlebih menurut syari'at Islam, yang mana perbuatan ini termasuk perbuatan keji yang sungguh dilarang dalam ajaran Islam. Perbuatan *eigenrichting* atau main hakim sendiri yang terjadi pada masyarakat Muara Lawai tidak sesuai dengan syariat Islam dan pelakunya dapat dihukum dengan hukuman *qishash*, *diyat*, atau *ta'zir*.
3. Pandangan masyarakat Muara Lawai terhadap *eigenrichting* merupakan perbuatan yang dianggap semestinya dilakukan oleh masyarakat Muara Lawai dengan tujuan agar tidak terjadinya lagi kasus yang sama terjadi dan membuat efek kejeraan bagi pelaku tindak pidana.

## **B. Saran-saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa catatan yang penulis jadikan sebagai saran bagi masyarakat dan pelaksanaan hukum di Indonesia sebagai berikut:

1. Aparat penegak hukum harus tegas dan adil dalam menangani suatu kasus.
2. Untuk pembentukan UU perlu melibatkan masyarakat langsung agar terciptanya kenyamanan, ketentraman dan keadilan sosial bagi masyarakat.
3. Perlunya sosialisasi tentang pentingnya pengetahuan hukum kepada masyarakat yang belum mengerti akan hukum.
4. Pentingnya kesadaran dari masyarakat tentang pentingnya hukum yang telah dibuat.
5. Perlu adanya penelitian lanjutan untuk semakin memperluas hasil penelitian yang berkaitan dengan hukum di masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

Q.S An-Nahl (16) : 90

Q.S. Al-Maidah (5) : 8

Q.S Al-Baqarah (2) : 178

### B. Buku

Is, Muhammad Sadi, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Prenadamedia Group, 2015.

Irfan, M. Nurul, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Amzah, 2016.

Machmudin, Dudu Duswara., *Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa*, Bandung : Rafika Aditama, 2010.

Masyrofah, dkk. *Fiqh Jinayah*, Jakarta : Amzah, 2016.

Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2004.

Prasetyo, Teguh., *Hukum Pidana*, Jakarta : Rajawali Pers, 2014.

Saebani, Beni Ahmad., *Metode Penelitian*, Bandung : Pustaka Setia, 2008

Yayasan Purba Kala Daerah Sumatera Selatan. *Kute Muahe Luwai*, Diterjemahkan dan Disusun Oleh M. Nur Ansyori. A.P. Notaris Darbi. S.H. Akte No 3175.

### C. Jurnal

- Aulia,Kahya., *kejahatan main hakim sendiri*. Diakses 12 oktober 2017 18:00. <http://www.hukumpedia.com>.
- Hamzah, Muhammad Dani, *Penegakan Hukum Pada Kasus Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang*, Jurnal, hal. 44. Diakses 05 mei 2018 20:15.
- Harahap,[Riswan Hanafyah.,\*Pandangan Hukum Terhadap Main Hakim Sendiri\*](#), A Riswan Hanafyah's Blog Project. Juli 2013. Diakses 29 september 2017, 20:25[Http://mcrizzwan.blogspot.co.id/2013/07/artikel-pandanganterhadap-main-.html](http://mcrizzwan.blogspot.co.id/2013/07/artikel-pandanganterhadap-main-.html).
- Nurchayaningsih, *Tinjauan Kriminologi Terhadap Perbuatan Main Hakim Sendiri*, Jurnal Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 2, Volume 3, hal. 04. Tahun 2015. Diakses 07 mei 2018 22:35.
- Pakpahan, Meirita., *Tindak Pidana Kelalaian Berlalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian Orang Lain Yang Dilakukan Oleh Anak*, Jurnal, hal.4. Diakses 05 mei 2018 20:15
- Saad, Saleleubaja dan Widya Ningsih., *Penyelesaian Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menimbulkan Korban Oleh Anak Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif*, Jurnal, hal.3. Diakses : 06 Mei 2018 22:35,
- Syaputra,Rayon, *Penegakan Hukum Terhadap Main Hakim Sendiri*, hal 8, Diakses : 13 oktober 2017 08:30. <https://media.neliti.com> publicatoins
- Taufiqurrohman, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Main Hakim Sendiri Oleh Massa pada Pelaku Pencurian Sepeda Motor*, hal 10, Diakses : 21 April 2018 14:35.
- Utama,Ahmad Nosi., *Tindakan main hakim sendiri ditinjau berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia*, ERN, juni 2015. Diakses : 28 september 2017

20:10.[http://achmadnosiutama.blogspot.co.id/2015/07/vbehaviorurldefaultvml\\_27.html](http://achmadnosiutama.blogspot.co.id/2015/07/vbehaviorurldefaultvml_27.html)

Wahyuni, Fitri., *Telaah Main Hakim Sendiri (eigenrichting) Dalam Aspek Hukum Pidana Islam Di Indonesia*, Jurnal, Diakses 05 Mei 2018.

Widayati, Lidya Suryani., *Tindakan Main Hakim Sendiri Dalam Kasus Begal*, Diakses : 15 april 2018 20:23. Berkas.dpr.go.id.

#### **D. Skripsi**

Aima, *Tindakan Main Hakim Sendiri Terhadap Pelaku Pencurian Yang Mengakibatkan Kematian Persfekif Hukum Islam dan KUHP*, Skripsi, 2017

Fadillah, Reza. *Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Tindakan Masyarakat Main Hakim Sendiri Yang Mengakibatkan Matinya Korban*. Skripsi. 2016

Maghdalena, Todingrara. *Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Menimbulkan Kecelakaan Berakibat Kematian*. Skripsi. 2013.

Muhammad., *Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Meninggalnya Orang Lain*. Skripsi. 2017.

Saleh, Ismail., *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Main Hakim Sendiri (Eigentrichting), Bagi Pelaku Pidana Pencurian*. Skripsi. 2014.

Supianto, Eli., *Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri (eigenrechting) Yang Dilakukan Oleh Massa Terhadap Pelaku Tindak Pidana*. Skripsi,. 2014.

Yasir, M., *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kelalaian Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang lain*.t6Skripsi. 2014.

#### **E. Undang-Undang**

KUHAP dan KUHP, Jakarta : Sinar Grafika, 2014.

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 .

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

- A. IdentitasDiri
- Nama : Heni Lopita Sari  
 Tempat / Tgl. Lahir : Muara Lawai, 10 Februari  
 1997  
 NIM : 14160039  
 Alamat Rumah :Jalan Lintas Sumatera  
 Km.38 Desa Muara Lawai  
 Kecamatan Merapi Timur  
 Kabupaten Lahat  
 No Telp / HP : 0852-6952-9233
- B. Nama Orang Tua
1. Ayah : Akhirudin
  2. Ibu : Sakdiah
- C. Pekerjaan Orang Tua
1. Ayah : Petani
  2. Ibu : Ibu rumah tangga
- Status dalamkeluarga : Anak kandung
- D. Riwayat Hidup
1. SD/MI, tahun lulus : SD N 06 Merapi Timur,  
2008
  2. SMP/MTs, tahun lulus : SMP N 01 Merapi Timur,  
2011
  3. SMA/MA, tahun lulus : MAN 01 Muara Enim,  
2014
- E. Prestasi / Penghargaan
1. Juara 2 lomba paduan suara pecan seni Fakultas  
Ekonomi dan Bisnis Islam
  2. Mentor Terbaik dalam pelatihan sidang semu  
himpunan mahasiswa jinayah Fakultas Syariah dan  
Hukum.

- F. Pengalaman Organisasi
1. Pramuka racana UIN Raden Fatah
  2. Lembaga Dakwah Kampus
  3. Syari'ah Arabic Club

Palembang, 30 Mei 2018

Heni Lopita Sari

### DAFTAR RESPONDEN

NO	NAMA	KEDUDUKAN
1	Johan Rapani	Kepala Desa
2	Kumara	Sekretaris Desa
3	Hengki Firmansyah	Kepala Dusun 3
4	Hidayatullah	Kepala Dusun 4
5	Juliana	Kaur Perencanaan
6	Imam	Pemuka Adat
7	Akhirudin	Keluarga Korban
8	Restoni	Keluarga Korban
9	Yanti	Keluarga Korban
10	Sulaiman	Keluarga Korban
11	Jalaludin	Keluarga Korban
12	Asrah	Kepala Sekolah
13	Vicky	Ketua Karang Taruna
14	Teddy	Wakil Ketua Karang Taruna
15	Candra	Masyarakat Muara Lawai
16	Sunardi	Masyarakat Muara Lawai
17	Erli Rustariani	Masyarakat Muara Lawai
18	Rusmawi	Masyarakat Muara Lawai

19	Noprianti	Masyarakat Muara Lawai
20	Jondriansyah	Remaja Masjid
21	Jimmy	Remaja Masjid
22	Aan saputra	Pelaku
23	Adi sulaiman	Pelaku

## LAMPIRAN-LAMPIRAN



# UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Nomor : B- /Un.09/PP.01/12/2017 Palembang, 04 Desember 2017  
Lampiran : Satu Berkas  
Prihal : Mohon Izin Penelitian

Kepada Yth.  
Bupati Lahat  
Cq. Kepala BPBD- Kesbangpol  
Provinsi SUMSEL.  
di  
Tempat.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.  
Dengan Hormat.

Dalam rangka untuk memperlancar penulisan skripsi yang merupakan bagian dari persyaratan akademik, dengan ini kami mohon Saudara berkenan memberikan izin untuk mengadakan Penelitian/ Obsevasi/ Wawancara/ Pengambilan data di lembaga/ instansi yang Saudara pimpin kepada:

Nama : Heni Lopita Sari  
NIM : 14160039  
Fakultas/ Jurusan : Syari'ah dan Hukum/ Jinayah  
Judul Penelitian : Pandangan Masyarakat Muara Lawai Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat Terhadap *EIGENRICHTING*

Segala bahan dan keterangan yang diperoleh akan digunakan semata-mata demi perkembangan ilmu pengetahuan dan tidak diumumkan atau diberitahukan pada pihak ketiga.

Demikian, atas perkenan saudara dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan,  
  
Dr. H. Romli S.A., M.Ag.  
195712101986031004

- Tembusan:
1. Rektor UIN Raden Fatah,
  2. Kesbangpol Lahat
  3. Bupati Lahat
  4. Camat Merapi Timur
  5. Kepala Desa Muara Lawai
  6. Mahasiswa yang bersangkutan
  7. Arsip



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jln. Kapten F. Tendean No. 1059 Telp/Fax.(0711) 354715 – 370030  
Palembang 31129

Lampiran : -

Palembang, 10 Januari 2018

Kepada Yth,  
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kabupaten Lahat  
di-  
Tempat

**SURAT PENGANTAR**

Nomor : 070/ *at* /Ban.KBP/2018

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan memperhatikan :

1. a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian pada Pasal 10 ayat 3, bahwa Bupati/Walikota melalui SKPD yang membidangi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menerbitkan rekomendasi penelitian ruang lingkup Kabupaten/Kota.  
b. Surat dari Wakil Dekan I, Fakultas Syaria'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang, Nomor : B-54/Un.09/PP.01/12/2017, Hal : Izin Penelitian.
2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, diminta kepada Saudara untuk memberikan rekomendasi penelitian kepada :

Nama	Instansi	Judul Penelitian
HENI LOPITA SARI	Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang	Pandangan Masyarakat Muara Lawai Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat Terhadap EIGENRICHTING.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
PROVINSI SUMATERA SELATAN



H. RICHARD AGAHYADI, AP, M. SI  
PEMBAKUTAMA MUDA/ IV/ c  
NIP 197604161994121001



**PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan Kolonel H. Barlian Bandar Jaya Lahat ☎ ( 0731 ) 322562

**REKOMENDASI PENELITIAN**

**NOMOR : 070/ 07 /Kesbangpol/2018**

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lahat memperhatikan :

- a. Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;  
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
- b. Menimbang : 1. Surat dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 070/47/Ban.KBP/2018 tanggal 18 Januari 2018 tentang izin penelitian

Memberikan rekomendasi penelitian kepada :

- a. Nama : HENI LOPITA SARI  
b. Jabatan / Tempat/Identitas: Mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang  
c. Lokasi Penelitian : Desa Muara Lawai Kecamatan Merapi Timur Kab. Lahat  
d. Lama Penelitian : Terhitung mulai tanggal Februari as.d April 2018  
e. Anggota Tim Penelitian : -  
f. Bidang Penelitian : -  
g. Status Penelitian : Baru  
h. Judul Proposal : PANDANGAN MASYARAKAT MUARA LAWAI  
KECAMATAN MERAPI TIMUR KABUPATEN LAHAT  
TERHADAP EIGENRICHTING

Rekomendasi ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Rekomendasi ini hanya bagi kegiatan mencari data atau bahan penelitian  
b. Mentaati ketentuan yang berlaku.  
c. Memperhatikan keamanan dan ketertiban umum selama kegiatan berlangsung.

- d. Memperhatikan adat istiadat setempat.
- e. Rekomendasi berlaku selama 3 (TIGA) Bulan.
- f. Peneliti wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Badan Kesbangpol Kabupaten Lahat selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.
- g. Perpanjangan rekomendasi penelitian dilaksanakan dengan mengajukan surat perpanjangan dengan menyerahkan laporan hasil kegiatan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya.
- h. Penelitian yang memakai waktu lebih dari 6 (enam) bulan penelitian wajib mengajukan perpanjangan rekomendasi.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

 Lahat, 02 Februari 2018  
Kepala Badan Kesbangpol Kab. Lahat

H. SURYA DESMAN, S.I.P, MM  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 196212251983031005

**Tembusan Yth :**

1. Camat Merapi Timur
2. Kepada Desa Muara Lawai
3. Yang bersangkutan
4. Arsip



**PEMERINTAHAN KABUPATEN LAHAT  
KECAMATAN MERAPI TIMUR  
DESA MUARA LAWAI**

Jl.Lintas Sumatera Km. 36 Desa Muara Lawai Kec.Merapi Timur Kab. Lahat 31471

Muara Lawai, 02 Mei 2018

Nomor : 140/231 /ML/X/2017

Kepada Yth,

Lampiran :

Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam UIN

Perihal : Balasan

Raden Fatah Palembang

Di

Tempat

Saya Yang Bertanda Tangan dibawah ini :

Nama : JOHAN RAPANI  
Jabatan : Kepala Desa Muara Lawai

Menerangkan Bahwa :

Nama : HENI LOPITA SARI  
NIM : 14160039  
Jurusan : Hukum Pidana Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Telah kami setuju untuk melaksanakan penelitian pada desa kami sebagai syarat penyusunan skripsi dengan judul **PANDANGAN MASYARAKAT DESA MUARA LAWAI KECAMATAN MERAPI TIMUR KABUPATEN LAHAT TERHADAP EIGENRICHTING LAKALANTAS DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM.**

Demikian surat ini kami buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, atas kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

